

**KEMENTRIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS JAMBI  
FAKULTAS HUKUM**



**DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA  
PASAL 310 AYAT (4) UNDANG-UNDANG NO.22 TAHUN 2009  
TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN  
(ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NOMOR  
344/PID.SUS/2019/PN.JMB)**

**TUGAS AKHIR**

**Disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar  
Sarjana Hukum (S.H.)**

**IKLIMA SITI MUGAYU**

**B10018032**

**Pembimbing:**

**Hj. Andi Najemi, S.H., M.H**

**Dessy Rakhmawati, S.H., M.H.**

**JAMBI**

**2023**



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS JAMBI  
FAKULTAS HUKUM**


**PERSETUJUAN TUGAS AKHIR**

Skripsi ini diajukan oleh

Nama : IKLIMA SITI MUGAYU  
Nomor Mahasiswa : B10018032  
Program Kekhususan : Hukum Pidana  
Judul Tugas Akhir : DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM  
MEMUTUS PERKARA 310 AYAT (4)  
UNDANG-UNDANG NO. 22 TAHUN 2009  
TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN  
JALAN (ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN  
NOMOR 344/PID.SUS/2019/PN.JMB).

Telah disetujui oleh Pembimbing pada tanggal seperti tertera di bawah ini  
untuk dipertahankan di hadapan Tim Penguji Fakultas Hukum Universitas  
Jambi


**Pembimbing I**



Hj. Andi Najemi, S.H., M.H  
NIP. 1966090919910320002

Jambi, 20 Desember 2022

**Pembimbing II**



Dessy Rakhmawati, S.H., M.H.  
NIP. 201704022001

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS JAMBI  
FAKULTAS HUKUM**





**PENGESAHAN TUGAS AKHIR**

Skripsi ini diajukan oleh

Nama : IKLIMA SITI MUGAYU  
Nomor Mahasiswa : B10018032  
Program Kekhususan : Hukum Pidana  
Judul Tugas Akhir : DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM  
MEMUTUS PERKARA 310 AYAT (4)  
UNDANG-UNDANG NO. 22 TAHUN 2009  
TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN  
JALAN (ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN  
NOMOR 344/PID.SUS/2019/PN.JMB).

Tugas Akhir ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Fakultas  
Hukum Universitas Jambi, Pada tanggal 6 Februari 2023  
dan dinyatakan LULUS


**TIM PENGUJI**

Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Hj. Andi Najemi, S.H., M.H	Ketua Tim Penguji	
2. Dessy Rakhmawati, S.H., M.H.	Sekretaris	
3. Dr. H. Herry Liyus, S.H., M.H.	Penguji Utama	
4. Yulia Monita, S.H., M.H.	Anggota	



Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Jambi

  
Dr. H. Usman, S.H., M.H.

NIP. 196405031990031004

## PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Tugas akhir ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di Universitas Jambi maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Pembimbing Skripsi.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang diperoleh oleh karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Jambi, 27 September 2022  
Yang membuat pernyataan



Iklima Siti Mugayu  
NIM: B10018032

## KATA PENGANTAR



Puji syukur kepada Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya, sehingga jalan yang diberikan dalam penulisan ini penuh berkah dan membuat penulis senantiasa bersyukur dengan segala nikmat yang diberikan-Nya. Alhamdulillah rabbil aalamin, sehingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul ***“Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan (Analisis Putusan Pengadilan Nomor 344/Pid.Sus/2019/Pn.Jmb)***. Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas hukum Universitas Jambi. Selain itu skripsi ini juga diharapkan dapat bermanfaat bagi para pembaca maupun peneliti dalam hal memberikan kontribusi pengetahuan terutama dalam bidang Ilmu Hukum.

Penyelesaian penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, dan saran dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terutama kepada yang terhormat:

1. Dr. H. Usman S.H., M.H., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jambi, yang telah membantu penulis selama proses perkuliahan.
2. Dr. Muskibah, S.H., M.Hum., Wakil Dekan Bidang Akademik, Kerjasama dan Sistem Informasi Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran selama perkuliahan.

3. Dr. H. Umar Hasan, S.H., M.H., Wakil Dekan Bidang Umum, Perencanaan dan Keuangan Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran selama perkuliahan.
4. Dr. A. Zarkasi, S.H., M.H., Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah membantu saya dalam bidang kemahasiswaan.
5. Dr. Elly Sudarti, S.H., M.Hum., Ketua Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Nys Arfa, S.H., M.H. selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum yang membantu mahasiswa dalam memberikan kemudahan dan kelancaran selama perkuliahan.
6. Akbar Kurnia Putra, S.H., M.H. Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah membantu mahasiswa dalam memberikan kemudahan dan kelancaran dalam proses pengurusan berkas-berkas selama perkuliahan.
7. Dheny Wahyudhi, S.H., M.H., Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam penulisan skripsi ini serta menyetujui pengajuan skripsi dan menunjukkan pembimbing skripsi melalui surat penunjukan pembimbing skripsi.
8. Hj. Andi Najemi, S.H., M.H., dan Dessy Rakhmawati, S.H., M.H. selaku Pembimbing I dan Pembimbing II yang telah banyak membimbing dan mengarahkan penulis dalam penulisan skripsi ini hingga terselesainya penulisan skripsi ini.

9. Ageng Triganda Sayuti, S.H., M.Kn., Pembimbing Akademik, yang telah memberikan bimbingan, ilmu dan nasehat selama masa perkuliahan kepada penulis.
10. Dosen Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan, bimbingan, petunjuk dan arahan bagi penulis dalam masa perkuliahan.
11. Para karyawan dan karyawan Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah banyak membantu penulis dalam bidang keadministrasian.
12. Secara khusus penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada kedua orang tua tercinta Ayahanda Musa Seman dan Ibu Tayu yang telah banyak memberikan dukungan, motivasi dan pengorbanan baik secara moril maupun materil sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dengan baik. Terimakasih atas segalanya semoga kelak dapat membahagiakan, membanggakan, dan selalu bisa membuat kalian tersenyum dalam kebahagiaan. Terimakasih kepada Abang penulis yang sangat penulis sayangi Muhamad Tamugara yang sedari kecil selalu menemani penulis dan yang selalu memberikan support dan dukungan kepada penulis.
13. Sahabat Penulis Annistaesia Restu Pratiwi, S.H., Mega Tri Wulandari, S.H. Nilam Cahya, S.Pd. Serta Teman-teman sepermainan, teman-teman didunia perkuliahan, juga orang-orang yang hadir menemani kehidupan sehari-hari yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu dan orang-orang yang datang silih berganti di kehidupan penulis selama ini. Untuk sahabat penulis yang terimakasih sudah membantu penulis dalam penulisan skripsi ini, terimakasih

sudah bersedia untuk meminjamkan leptopnya kepada penulis, karena penulis tidak memiliki leptop sendiri sehingga jasa yang kamu berikan tidak bisa penulis lupakan.

Penulis menyadari masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini dan masih jauh dari kata sempurna, akan tetapi sedikit harapan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang membacanya. Khususnya bagi penulis dalam mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan.

Jambi 27 September 2022  
Penulis



**IKLIMA SITI MUGAYU**  
**NIM : B100180032**

## ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Pasal 310 (4) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Analisis Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2019/Pn.Jmb). Rumusan masalah yang akan diteliti ialah Bagaimana Dasar Pertimbangan Hakim dalam memutus Perkara Tindak Pidana Pasal 310 (4) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Analisis Putusan Nomor Nomor 344/Pid.Sus/2019/Pn.Jmb). Penelitian ini bersifat yuridis normatif. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman guna menegakan hukum dan keadilan, yang pada dasarnya adalah mengadili. Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum kehakiman yang melalui putusannya akan menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum. Yang mana putusan dalam Pengadilan Negeri Nomor : 344/Pid.Sus/2019/Pn.Jmb, terdakwa atas nama Nazar Ependi bin Zarkasi (Alm), yang oleh Jaksa Penuntut Umum menjatuhkan tuntutan selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan, dengan dakwaan Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Yang kemudian di jatuhi putusan selama 1 (satu) Tahun 6 (enam). Padahal diketahui dari putusan yang telah penulis baca bahwa dari putusan ini sudah ada perdamaian anantara kedua belah pihak baik dari pihak terdakwa maupun pihak korban. Maka dari itu penulis ingin mengetahui alasan dari yang membuat hakim memutuskan putusan akhir tetap pada 1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan sesuai dengan tuntutan tanpa adanya pengurangan hukuman padahal sudah ada perdamaian dari kedua belah pihak.

*Kata Kunci: Analisis Putusan, Kecelakaan mengakibatkan kematian, Pertimbangan Hakim*

## **ABSTRACT**

*The purpose of this study is to determine the basis of the judge's consideration in deciding the criminal case of Article 310 (4) of Law No. 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation (Analysis of Decision Number 344/Pid.Sus/2019/Pn.Jmb). The formulation of the problem to be studied is how the basis of the judge's consideration in deciding the criminal case of Article 310 (4) of Law No. 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation (Analysis of Decision Number 344/Pid.Sus/2019/Pn.Jmb). This research is normative juridical in nature. Based on the results of the study, it can be concluded that judges as executors of judicial power to uphold law and justice are essentially to adjudicate. One of the efforts to achieve judicial legal certainty through its decisions will be a benchmark for achieving legal certainty. Where in the decision in District Court Number: 344/Pid.Sus/2019/Pn.Jmb, the defendant on behalf of Nazar Ependi bin Zarkasi (deceased) who was charged with 1 (one) year 6 (six) months by the Public Prosecutor with the charges of Article 310 paragraph (4) of Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation. Which was then sentenced to 1 (one) year 6 (six). Whereas it is known from the decision that the author has read that there has been peace between the two parties, both from the defendant and the victim. Therefore, the author would like to know the reasons that made the judge decide on a final verdict of 1 (one) year and 6 (six) months in accordance with the charges without any reduction in sentence even though there has been peace from both parties.*

*Keywords : Accident resulting in death, Decision Analysis, Judicial Consideration*

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar belakang.....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	8
D. Kerangka Konseptual .....	8
E. Landasan Teoritis .....	11
F. Metode Penelitian .....	16
G. Sistematika Penulisan.....	18
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG DASAR PERTIMBANGAN HAKIM, PEMIDANAAN, LALU LINTAS DAN PELANGGARAN LALU LINTAS.....</b>	<b>20</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Dasar Pertimbangan Hakim .....	20
B. Tinjauan Umum Tentang Pidana .....	24
C. Tinjauan Umum Tentang Lalu Lintas dan Pelanggaran Lalu Lintas .....	26
<b>BAB III PEMBAHASAN DASAR PERTIMBANGANA HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA TINDAK PIDANA PASAL 310 (4) UNDANG- UNDANG No. 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (ANALISIS PUTUSAN NOMOR 344/PID.SUS/2019/PN.JMB)?.....</b>	<b>35</b>

A. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Pasal 310 (4) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Analisis Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2019/Pn.Jmb) .....	35
B. Analisis .....	53

**BAB IV PENUTUP..... 59**

A. Kesimpulan .....	59
B. Saran .....	59

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN (Hasil Uji Turnitin 29%)**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar belakang masalah

Menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945, jalan raya dan transportasi sangat penting untuk pembangunan dan pengembangan ekonomi, karena keberadaan transportasi dapat memfasilitasi kegiatan masyarakat dalam batas-batas ekonomi juga sebagai sarana pelayanan komunikasi.

Selain itu, Pasal 1 UU No. 22 Tahun 2009 mengatur tentang lalu lintas jalan, angkutan dan prasarana lalu lintas, termasuk kendaraan bermotor yang merupakan bagian dari lalu lintas jalan. Adapun Sistem pidana merujuk kepada suatu cakupan yang lebih luas dengan hukum acara pidana<sup>1</sup>.

Ditegaskan bahwa lalu lintas dan angkutan jalan diselenggarakan dengan maksud untuk mengadakan perjanjian hukum tentang lalu lintas, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan:

- a. Mewujudkan angkutan jalan dan pelayanan angkutan jalan yang aman dan selamat guna menggerakkan perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa, serta memungkinkan terpeliharanya martabat bangsa, tertib, lancar dan terintegrasi dengan moda transportasi lainnya.
- b. Terlaksananya etika lalu lintas dan budaya bangsa;
- c. Mewujudkan Penegakan Hukum dan Kepastian Hukum Masyarakat.

Penting untuk dipahami apakah ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada sudah cukup untuk memberikan keadilan ketika jumlah

---

<sup>1</sup>Habibi Rahman, Lilik Purwastuty, Dessy Rakhmawati, "Penegakan Hukum Terhadap Saksi Mahkota dalam Proses Pemeriksaan Perkara Pidana", *Jurnal Pampas*, Vol. 1 No. 3, 2020, hlm. 121. diakses pada jumat 25 Maret 2022. <https://onlinejournal.unja.ac.id/Pampas/article/view/11088/10262>.

kematian di jalan raya meningkat. Secara khusus, beralih ke undang-undang khusus yang mengatur lalu lintas, UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Menurut Wirjono Prodjodikoro:

“Aturan lalu lintas seringkali menjadi penyebab kesalahan pengemudi. Misalnya, mereka mungkin tidak memberi isyarat untuk berbelok, tidak menggunakan jalur kiri, menolak untuk mengalah pada kendaraan yang mendekat dari kiri di persimpangan, atau mengemudi terlalu cepat melebihi batas kecepatan yang ditentukan untuk dipengaruhi”<sup>2</sup>.

Menurut Pasal 1 angka (24) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UULLAJ), kecelakaan lalu lintas adalah kecelakaan di jalan yang melibatkan kendaraan atau pengguna jalan lain dan mengakibatkan kematian atau kerusakan harta benda yang merupakan efek dari kejadian yang tiba-tiba dan tidak diinginkan<sup>3</sup>.

Kemacetan lalu lintas merupakan masalah utama nasional dan meningkat dengan peradaban. Untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, tertib dan lancar, maka diundangkan dalam Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan No. 22 (2009)<sup>4</sup>. Pengemudi yang mencabut nyawa orang dalam kecelakaan lalu lintas diancam dengan Pasal 359 KUHP sebagai berikut:

“Barang siapa yang menyebabkan matinya orang lain karena kelalaian (kealpaannya) dipidana dengan pidana kurungan kerja paling lama lima tahun atau pidana penjara dengan kurungan paling lama satu tahun”.

---

<sup>2</sup>Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung, Refika Aditama, 2003, hlm. 81.

<sup>3</sup>*Empat Undang-Undang Transportasi*, FOKUSMEDIA, Bandung, 2009, hlm, 4-5.

<sup>4</sup>Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Khusus, Memahami Delik-delik di Luar KUHP*, Jakarta, Kencana Prenamedia Group, 2016, hlm 210.

Selanjutnya diatur dalam peraturan perundang-undangan yang lebih rinci dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) terkait dengan lalu lintas di jalan raya, tentang kelalaian atau kelalaian dalam mengemudikan kendaraan bermotor yang mengakibatkan luka-luka. dan kematian yang diatur dalam Pasal 310 (1-4) yang berbunyi;

- 1) “Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 229 ayat (2), dengan pidana penjara paling lama 6 bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- 2) Barangsiapa mengemudikan kendaraan bermotor menurut Pasal 229 Ayat 3 dan menyebabkan kecelakaan lalu lintas karena kelalaiannya, mengakibatkan luka ringan, merusak kendaraan dan/atau harta benda, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun dan/atau 1 tahun; dihukum. Denda maksimal Rp. 2.000.000,00 (2 juta Rupiah).
- 3) Barang siapa mengemudikan kendaraan bermotor dan mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat berdasarkan Pasal 229 ayat satu juta rupiah. dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- 4) Jika orang lain meninggal dunia karena kecelakaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 3, pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (Rp12 juta).

Berbagai upaya preventif telah dilakukan pemerintah, namun belum banyak membantu mengurangi angka kematian akibat kecelakaan lalu lintas. tidak dapat dipisahkan dari tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidananya kepada seseorang.

Tak perlu dikatakan bahwa tidak ada yang ingin jumlah kematian lalu lintas meningkat. Mengukur pendapat tentang hal tersebut dari penjelasan Menurut Hobbs (1979), “Faktor manusia, kendaraan, jalan, dan lingkungan

merupakan faktor yang berkontribusi terhadap terjadinya kecelakaan lalu lintas.”<sup>5</sup>

Hukum tertanam dalam putusan pengadilan, sehingga hakim dapat dimintai pertanggungjawaban atas putusannya. Oleh karena itu, segala putusan yang dibuat dalam putusan pengadilan harus tercermin dengan baik dalam unsur-unsur hukum yang terkandung dalam batang putusan<sup>6</sup>.

Hakim selalu bekerja agar keputusannya dapat diterima oleh masyarakat, atau setidaknya memperluas lingkaran orang-orang yang dapat menerimanya. Hakim merasa nyaman ketika mampu mengambil keputusan yang menyenangkan semua pihak yang terlibat dalam perkara dengan tetap berpegang pada prinsip keadilan dan kebenaran<sup>7</sup>.

Putusan pengadilan mempertimbangkan berbagai hal yang memberatkan dan meringankan. Aspek tindak pidana juga dinilai memperparah keadaan dalam beberapa putusan, seperti fakta bahwa perbuatan terdakwa menyebabkan kematian korban.

Lembaga penegak hukum memainkan peran penting dalam menegakkan supremasi hukum dan karena itu diberi tanggung jawab dan wewenang untuk menegakkan peraturan dan menegakkan hukum yang relevan. Menurut Pasal 19 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Peradilan, hakim adalah penyelenggara negara yang menjalankan kekuasaan kehakiman menurut undang-undang serta mempertimbangkan dan memutus setiap perkara. Hakim memegang peranan yang sangat penting dalam proses

---

<sup>5</sup>F.D.Hobbs,*Traffic Planning and Engineering, Second edition 1979*, edisi Indonesia, terjemahan Suprpto T.M. dan Waldijono, *Perencanaan dan Teknik Lalu Lintas*, Edisi kedua, Yogyakarta, Gajah Mada University Press, 1995. diakses pada jumat 25 maret 2022. <https://lib.ui.ac.id/detail.jsp?id=8309>.

<sup>6</sup>Hananta, Dwi. "Pertimbangan Keadaan-Keadaan Meringankan dan Memberatkan Dalam Penjatuhan Pidana/Aggravating And Mitigating Circumstances Consideration On Sentencing." *Jurnal Hukum dan Peradilan* 7.1 (2018). Diakses pada jumat 25 maret 2022. <https://jurnalhukumdanperadilan.org/index.php/jurnalhukumperadilan/article/view/185/0>.

<sup>7</sup>Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm.94

penegakan hukum, khususnya dalam proses pidana. Keadilan bagi para terdakwa, korban dan masyarakat pada umumnya.

Seperti pada kasus dalam putusan nomor 344/Pid.Sus/2019/Pn.Jmb yang dengan kronologi seperti berikut;

Terdakwa divonis 1 tahun 6 bulan penjara atas nama NAZAR EPENDI BIN ZARKASI setelah JPU menuntut agar terdakwa tetap ditahan. Putusan itu dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Jambi.

Kronologi dari kasus ini berawal dari terdakwa pada hari Kamis, 21 Maret 2019 sekitar jam 05.00 WIB di Jl. Lingkar Timur dekat Pasar 46 Kelurahan Sijenjang Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi, terdakwa mengendarai mobil truck Hino Dutro Truck BH 8502 MV dari arah Simpang Marene menuju ke arah Simpang Sijenjang, saat terdakwa sedang mengendarai truck tersebut terdakwa sempat tertidur karena kelelahan dalam keadaan tertidur itu terdakwa tetap mengendarai truck tersebut hingga ketika terdakwa membuka mata terdakwa melihat satu (1) unit mobil Mitsubishi PS 135 Truck BH 8843 ZU yang di parkir di pinggir jalan karena mengalami pecah ban serta seorang lelaki yaitu korban GUNAWAN yang sedang duduk mengganti ban sebelah kanan bagian belakang. Dalam jarak yang sangat dekat terdakwa pun tidak sempat untuk mengerem ataupun menghindar, sehingga kendaraan terdakwa menabrak bagian belakang (1) unit mobil Mitsubishi PS 135 Truck BH 8843 ZU yang sedang terparkir serta korban GUNAWAN sehingga kecelakaan lalu lintas pun tak bisa dihindari, dalam situasi ini terdakwa pun melarikan diri dengan meninggalkan korban.

Akibat tabrakan tersebut sepeda mobil yang di di kendarai oleh korban mengalami kerusakan dan korban juga mengalami luka-luka hingga dan meninggal dunia sehingga saat Korban di larikan ke Rumah Sakit korban sudah dalam keadaan tak bernyawa berdasarkan surat keterangan medis Rumah Sakit dr. Bratanata Nomor : SKM/05/MED/III/2019 pada tanggal 21 Maret 2019. diketahui bahwa pihak keluarga terdakwa dan korban telah berdamai dengan di buatnya surat perdamaian dimana terdakwa memberikan uang santunan kepada istri korban sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah). sedangkan untuk salah seorang saksi bernama FRENDY ARVENDO yang merupakan pemilik mobil di kendarai oleh korban yang telah berkerja selama 11 (sebelas) tahun yang mana mobil tersebut mengalami kerusakan di berikan uang Untuk perbaikan sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah).

Pasal 12(f) Pasal 22 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tahun 2009 menetapkan bahwa “lembaga penegak hukum meliputi penuntutan terhadap pelanggar dan penanganan kecelakaan lalu lintas,” Persyaratan diuraikan. Kecelakaan lalu lintas seringkali merupakan akibat dari kelalaian pengguna jalan yang melanggar hukum yang berlaku. Banyak pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pengemudi di jalan raya yang sering berujung pada kecelakaan lalu lintas. Sebagian besar pelanggaran termasuk tidak mengikuti rambu, tidak mengikuti rambu jalan, mengemudi di area terlarang, tidak memakai helm, dan tidak memiliki SIM dan STNK yang masih berlaku<sup>8</sup>.

Oleh karena itu, karena merupakan perbuatan melawan hukum, pengemudi mobil dinyatakan bersalah meninggal dunia dalam kecelakaan lalu lintas. Tindakan ilegal ini menunjukkan kelalaian pengemudi. Dengan kata lain, perbuatan itu memalukan dan pelakunya tahu apa yang telah dilakukannya<sup>9</sup>.

---

<sup>8</sup>Yogie Firmasyah, Efektivitas Penegakan Hukum Pidana Tilang Elektronik (E-TLE) Bagi Pelanggar Lalu Lintas di Kota Jambi, *Repository Universitas Jambi*, Diakses pada hari jumat tanggal 3 Juni 2022. <https://repository.unja.ac.id/26443/3/BAB%20I.pdf>.

<sup>9</sup>Agio V. Sangki. "Tanggung Jawab Pidana Pengemudi Kendaraan Yang Mengakibatkan Kematian Dalam Kecelakaan Lalu Lintas." *Lex Crimen* 1.1 (2012). Diakses pada hari jumat 22 Juli

Dari peradilan tersebutlah, masyarakat bisa memberikan penilaian terhadap kinerja dari aparat pengadilan, “Di Indonesia penyelesaian perkara pidana dilakukan berdasarkan hukum acara pidana sebagaimana diatur dalam UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)”<sup>10</sup> oleh sebab itu diperlukan Hakim yang mampu menjalankan tugas dan wewenangnya serta menyelesaikan suatu perkara dengan seadil-adilnya.

Berdasarkan paparan latar belakang diatas diketahui penjatuhan tuntutan oleh jaksa penuntut umum yaitu untuk terdakwa atas nama Nazar Ependi Bin Zarkasi ialah 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan putusan akhir oleh hakim ialah 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, dakwaan yang dijatuhi pasal 310 (4) UU No 22 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, padahal diketahui bahwa dari pihak keluarga korban maupun keluarga terdakwa sudah melakukan perdamaian tetapi mengapa tiada pegurnagan putusan akhir yang di berikan oleh hakim. maka penulis merasa tertarik untuk mengkaji lebih jauh terkait dengan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain yang di akibatkan karena kelalaian, dalam penelitian yang berjudul “Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara 310 Ayat (4) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Analisis Putusan Pengadilan Nomor 344/Pid.Sus/2019/Pn.Jmb).

---

2022. <https://media.neliti.com/media/publications/3140-ID-tanggung-jawab-pidana-pengemudi-kendaraan-yang-mengakibatkan-kematian-dalam-kece.pdf>

<sup>10</sup>Usman, Andi Najemi “Mediasi Penal di Indonesia : Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukumnya” *Undang : Jurnal Hukum*, Vol.1. No.1, 2018, hlm 66. Diakses pada hari minggu 5 Juni 2022.<https://ujh.unja.ac.id/index.php/home/article/view/17/4>.

## **B. Rumusan masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, hal yang akan dibahas ialah terkait tentang;

Apakah Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara 310 ayat (4) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Analisis Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2019/Pn.Jmb)?

## **C. Tujuan dan manfaat penelitian**

### 1. Tujuan penelitian

Lihat Analisa Perkara No. 344/Pid.Sus/2019/Pn.Jmb tentang faktor-faktor yang dipertimbangkan hakim dalam menjatuhkan putusannya dalam perkara 310 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan.

### 2. Manfaat penelitian

Ayat (4) untuk lebih memahami kajian hukum secara umum terkait UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan No. 310. Karya ini tidak hanya memberikan pelengkap akademik bagi masyarakat yang belum memahami penerapannya di jalan transportasi, tetapi juga akan memajukan yurisprudensi yang relevan dengan isu-isu yang dibahas dalam penelitian ini.”

## **D. Kerangka konseptual**

Untuk menghindari kesalahpahaman, sebaiknya Anda mengetahui terlebih dahulu apa arti dari judul tersebut. Secara khusus, berhati-hatilah dengan kata-kata yang definisinya belum jelas. Untuk memperjelas definisi-

definisi tersebut, penulis menjelaskan konsep-konsep yang berkaitan dengan bacaan tersebut.

## 1. Dasar Pertimbangan Hakim

Pasal 197 KUHAP pasal 197 ayat (1) huruf d yang menyatakan bahwa “Timbangan disusun secara singkat mengenai fakta dan keadaan serta alat bukti yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penetapan”, mengatur tentang dasar pertimbangan hakim.

Pasal 197 KUHAP pasal 197 ayat (1) huruf d yang menyatakan bahwa “Timbangan disusun secara singkat mengenai fakta dan keadaan serta alat bukti yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penetapan”, mengatur tentang dasar pertimbangan hakim<sup>11</sup>.

- a. Pertimbangan Yuridis.
- b. Pertimbangan Sosiologis.
- c. Fakta persidangan.

Hakim tetap dijunjung tinggi dan diharapkan mampu melindungi dan mengadili perkara secara adil. Oleh karena itu, kita harus bijaksana, bijaksana dan adil dalam mengambil keputusan. Karena sulit untuk memahami kebenaran, keadilan, atau kemanfaatan yang tercermin dari keputusan hakim. Hakim adalah wakil hukum dan keadilan ketika keadaan suatu perkara tidak diatur oleh peraturan perundang-undangan. Kita perlu mempertimbangkan, menjunjung tinggi dan memahami nilai hukum korporasi<sup>12</sup>.

Keputusan akhir pengadilan atau hakim, yang terdiri dari tiga keputusan, juga dikenal sebagai keputusan akhir:

---

<sup>11</sup>Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm 193-194.

<sup>12</sup>Sagita, Sherly Nanda Ade Yoan. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Pidana terhadap Penebangan Pohon secara Tidak Sah. Diss. Brawijaya University. Diakses pada jumat 25 maret 2022. <https://media.neliti.com/media/publications/35462-ID-dasar-pertimbangan-hakim-dalam-menjatuhkan-putusan-pidana-terhadap-penebangan-po.pdf>.

- a. Putusan bebas.
- b. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum.
- c. Putusan pidana.

Dari hasil pemeriksaan sidang pertama, dapat disimpulkan bahwa dakwaan terdakwa sudah cukup dan jelas. Menurut Pasal 183 KUHP, hakim yakin bahwa terdakwa telah melakukan kejahatan sekurang-kurangnya setelah menerima dua alat bukti yang dapat diterima.

## 2. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Menurut Pasal 1 UU No. 22 Tahun 2009, yang dimaksud dengan “lalu lintas dan angkutan jalan” adalah kendaraan, pengemudi, pengguna jalan dan pengelolaannya, serta keterpaduan sistem lalu lintas dan prasarana angkutan jalan.

Fundamental Republic National Act tahun 1945 menyatakan bahwa tujuan jalan dan transportasi harus dicapai melalui integrasi regional dan nasional sebagai bagian dari upaya untuk mencapai keselamatan, keamanan, dan kelancaran perjalanan yang memajukan kepentingan bersama dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Ini menetapkan bahwa itu adalah untuk mendukung.

Dapat disimpulkan bahwa hakim harus memiliki karakter dan kebijaksanaan dalam mengambil keputusan untuk membedakan kebenaran dan kemanfaatan berdasarkan beberapa konsep di atas. dan untuk menentukan dasar pertimbangan hakim dalam mengadili perkara pidana yang berkaitan dengan perkara angkutan jalan.

## E. Landasan Teoretis

Dasar pemikiran untuk mencoba mengidentifikasi aspek-aspek sosial yang dianggap relevan oleh penelitian pada dasarnya adalah abstraksi hasil pemikiran atau kerangka acuan. Landasan teori menggunakan referensi untuk klarifikasi. Menurut pedoman Hukum Pidana Indonesia, relevansi pertanyaan yang diajukan dalam penelitian ini adalah dasar pertimbangan hakim dalam pengambilan keputusan dan analisis normatif keputusan hakim untuk mempelajari keputusan dan konsekuensinya.

### 1. Teori Pidana

Mengenai teori pidana, pada umumnya dapat dikelompokkan dalam tiga golongan besar, yaitu teori *absolute* atau teori pembalasan (*vergeldings theorien*), teori *relative* atau teori tujuan (*doel theorien*), teori menggabungkan (*verenigings theorien*).

#### a. Teori Absolute atau Teori Pembalasan

Menurut gagasan pembalasan, jika Anda telah melakukan kejahatan, Anda pantas mendapatkan hukuman. Immanuel Kant pernah berkata, "Bahkan jika dunia berakhir besok, penjahat terakhir harus melaksanakan hukumannya," adalah salah seorang pendukung teori ini<sup>13</sup>.

Teori absolute atau teori pembalasan ini terbagi dalam dua macam, yaitu:

#### a) Teori pembalasan yang objektif

Hal ini dimaksudkan untuk memuaskan dendam dari sentimen masyarakat. Dalam keadaan ini, kejahatan harus dipidana dengan

---

<sup>13</sup>A. Fuad Usfa, *Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Muhammadiyah, Malang, 2004. hlm. 142.

kerugian atau bencana yang sepadan dengan penderitaan yang ditimbulkan oleh pelakunya.

b) Teori Pembalasan subjektif

Teori kriminalitas ini menyatakan bahwa penjahat tidak boleh diberi penghargaan karena mereka bertanggung jawab atas kejahatannya. Jika kesalahan kecil mengakibatkan kerugian atau penderitaan besar, hukumannya seharusnya ringan<sup>14</sup>.

b. Teori Relatif dan Teori Tujuan

Menurut teori ini, dasar hukum pidana adalah tujuan pemidanaan untuk melindungi masyarakat dan mencegah kejahatan. Ini menunjukkan bahwa perlindungan di masa depan juga dipertimbangkan. Paul Anselm van Feurbach adalah salah satu pendukung teori ini, berpendapat bahwa hukuman pidana diperlukan selain intimidasi pidana.”<sup>15</sup>

Dibandingkan dengan absolutisme dan retribusi, makna teori ini sangat berbeda. Jika absolutisme menghubungkan kejahatan dengan kejahatan lain, relativisme mengusulkan penggunaan pendidikan untuk memaksa mereka yang telah melakukan kejahatan di masa lalu untuk berbuat baik di masa depan<sup>16</sup>.

c. Teori Gabungan

Keyakinan yang mendasari teori umum adalah bahwa hukuman berfungsi baik sebagai pembalasan atas kesalahan dan sebagai kesempatan untuk memberi pelajaran kepada pelaku.

---

<sup>14</sup>*Ibid.*

<sup>15</sup>Samidjo, *Pengantar Hukum Indonesia*, Armico, Bandung, 1985 hlm. 153.

<sup>16</sup>*Ibid.*

Menurut teori ini, penting untuk memberikan pembinaan dan pendidikan serta menimbulkan rasa sakit fisik dan emosional pada pelaku.<sup>17</sup>

Namun, dari disiplin diatur. Keputusan hakim untuk menghukum seseorang didasarkan pada Pasal 10 KUHP. Pedoman berikut ditemukan dalam Pasal 10 KUHP.;

Pidana terdiri atas;

- a. Pidana pokok
  1. Pidana mati;
  2. Pidana penjara
  3. Pidana kurungan
  4. Pidana tutupan
- b. Pidana tambahan
  1. Pencabutan hak-hak tertentu;
  2. Perampasan barang-barang tertentu;
  3. Pengumuman putusan hakim

## 2. Teori Dasar Pertimbangan Hakim

Untuk mencapai keseimbangan penelitian yang sebaik mungkin pada tataran teoretis dan praktis, hakim harus mendasarkan putusannya di pengadilan pada hasil teoretis dan penelitian yang relevan. Hakim juga dapat memperoleh pengetahuan hukum yang relevan dalam merumuskan dalil dan alasan yang menjadi dasar hukum putusannya. Pertimbangan hukum harus lengkap dan mencakup penerapan norma hukum dalam fakta perkara, fakta hukum, rumusan fakta hukum, hukum positif, hukum adat, ilmu hukum dan teori hukum, dsb.

---

<sup>17</sup>*Ibid.*

Ini merupakan salah satu langkah menuju kepastian hukum, dan keputusan hakim sebagai aparat penegak hukum dapat menjadi barometer keberhasilan. UU No 48 Tahun 2009 Independensi lembaga peradilan dijamin oleh UUD 1945. Hal ini diperjelas dalam Pasal 24, khususnya dalam penjelasan Pasal 24(1) dan dalam penjelasan Pasal 1(1) UU No. 48 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan eksekutif suatu Negara kehakiman yang merdeka. tercantum dalam Menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 demi mewujudkan Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>18</sup>

Menurut Mackenzie, hakim dapat mempertimbangkan teori atau pendekatan berikut saat memutuskan apakah akan memutuskan suatu kasus:<sup>19</sup>

1) Teori Keseimbangan

Ini mencapai keseimbangan antara persyaratan hukum dan kepentingan para pihak atau hubungan kasus tersebut.

2) Teori Pendekatan Seni dan Intuisi

Hakim menggunakan metode pengambilan keputusan yang artistik, lebih mengandalkan insting dan intuisi daripada pengetahuan hakim.

3) Teori Pendekatan Keilmuan

---

<sup>18</sup>Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, cet V*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004, hlm 142.

<sup>19</sup>Ahmad Rifai, *Op. Cit*, hlm. 102.

Dasar dari ilmu ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan putusan harus dilakukan secara sistematis dan cermat untuk menjamin konsistensi putusan hakim, khususnya terhadap putusan-putusan sebelumnya.

#### 4) Teori Pendekatan Pengalaman

Keahlian hakim membantunya menangani kasus-kasus yang dia dengar secara teratur.

Hakim memiliki kewajiban untuk menegakkan hukum dan keadilan secara adil. Dalam menegakkan keadilan, hakim terlebih dahulu harus menentukan apakah peristiwa yang diajukan kepadanya itu benar, kemudian menilai peristiwa itu dan membandingkannya dengan norma hukum yang relevan. Juri baru kemudian dapat memutuskan acara tersebut. Hakim dianggap sangat ahli dalam hukum dan tidak dapat menolak untuk mempertimbangkan dan mengadili kasus yang diajukan kepada mereka. UU No 35 Tahun 1999 Pasal 16 Ayat 1 UU No 48 Tahun 2009 menyatakan bahwa pengadilan tidak dapat menolak untuk mempertimbangkan dan mengadili suatu perkara yang diajukan. Hakim dapat mempertimbangkan preseden dan pendapat ahli ketika memutuskan hukum.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa teori dasar dari judgment theory dan judge's reasoning merupakan teori pencegahan terjadinya residivisme terhadap pelaku tindak pidana. Karena semua kejahatan ada hukumannya.

## F. Metode Penelitian

### 1. Tipe Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Ini pada dasarnya adalah penelitian yang dilakukan untuk ambiguitas normatif, kekosongan normatif, atau norma yang bertentangan. Penyelidikan asas-asas penuntun atau justifikasi perundang-undangan merupakan tujuan penelitian hukum normatif berupa inventarisasi undang-undang yang berlaku atau kegiatan penemuan hukum yang relevan dengan suatu kasus tertentu,

Dengan memaparkan atau menggambarkan objek yang diteliti yaitu putusan Perkara Nomor 344/Pid.Sus/2019/Pn.Jmb.

### 2. Pendekatan Penelitian

Menurut Peter Mahmud Marzuki, ada lima metode penelitian;

1. Pendekatan Undang-Undang
2. Pendekatan Kasus
3. Pendekatan Historis
4. Pendekatan Komparatif
5. Pendekatan Konseptual<sup>20</sup>

Sesuai dengan judul penelitian ini, digunakan metode konseptual, pendekatan anekdot, dan pendekatan hukum.

- 1) Pendekatan konseptual (*conseptual approach*) yang melibatkan kajian pemikiran hukum seperti asal-usul hukum, fungsi hukum dan pranata hukum.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2005, hlm 133.

<sup>21</sup>Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Penerbit Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm 92.

- 2) Pendekatan kasus (*case approach*) merupakan melibatkan investigasi kasus-kasus yang berkaitan dengan topik yang dihadapi yang mengarah pada putusan pengadilan dengan keputusan akhir. Secara khusus peneliti mengkaji putusan dalam perkara No. 344/Pid.Sus/2019/Pn. jmb
- 3) Pendekatan undang-undang (*statute approach*), disebut juga dengan pendekatan hukum oleh sebagian sarjana hukum<sup>22</sup>, merupakan metodologi penelitian produk hukum yang menganalisis semua peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan hukum seperti: UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Jalan dan Transportasi, saat ini sedang diproses..

### 3. Pengumpulan Bahan Hukum

- a. Penyusunan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan penulisan kajian ini, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, menjadi sumber utama peraturan perundang-undangan.
- b. Kepustakaan dan bacaan ilmiah yang berkaitan dengan penyusunan dokumen ini merupakan sumber hukum sekunder.
- c. Sumber hukum tersier seperti kamus umum bahasa Indonesia atau glosarium hukum.

---

<sup>22</sup>*Ibid.*

#### 4. Analisis Data

Penulis menggunakan penelitian dokumenter sebagai metode pengumpulan data untuk mengumpulkan data dan informasi yang akurat untuk pekerjaan ini. Mereka melakukan ini dengan membaca dan menganalisis file kasus yang secara khusus relevan dengan subjek penelitian (putusan perkara nomor : 344/Pid.Sus/2019/Pn.Jmb).

#### 5. Analisis Bahan Hukum

Data primer dan sekunder dipilih dari data yang dikumpulkan dan diklasifikasikan secara legal. Kemudian dianalisis secara kualitatif. H. Berdasarkan klaim yang dibuat dalam surat ini tanpa menggunakan perhitungan matematis atau statistik.

### **G. Sistematika Penulisan**

Dari sistem berikut kita dapat melihat bahwa surat ini didasarkan pada gaya penulisan sederhana yang dimaksudkan untuk mengklarifikasi isu-isu terkini yang akan dikembangkan lebih lanjut di bab selanjutnya;

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini juga memberikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teori, metode penelitian, dan sistem penulisan. Pada bab ini akan dijelaskan latar belakang masalah yang menjadi titik tolak penulisan skripsi.

#### **BAB II TINJAUAN UMUM**

Bab ini menjelaskan pengertian standar pemeriksaan pengacara, pengertian sanksi, dan pengertian lalu lintas dan pelanggaran lalu lintas.

### BAB III PEMBAHASAN

Penulis menanggapi rumusan masalah pada Bab 1 bab ini dengan menjelaskan dasar pertimbangan hakim dalam Pasal 310 ayat 4 Undang-Undang Lalu Lintas Jalan Nomor 22 Tahun 2009 (Nomor Perkara: 344/Pid.Sus/2019/Pn.Jmb).

### BAB IV PENUTUP

Bab ini menyimpulkan diskusi dan menawarkan beberapa rekomendasi.

## **BAB II**

### **TINJAUAN UMUM TENTANG DASAR PERTIMBANGAN HAKIM, PEMIDANAAN, LALU LINTAS DAN PELANGGARAN LALU LINTAS**

#### **A. Tinjauan Umum Tentang Dasar Pertimbangan Hakim**

Proses pengambilan keputusan hakim harus didukung oleh alasan-alasan berbasis justifikasi yang obyektif. Selain itu, keputusan juri didasarkan pada teori dan penelitian, terkait untuk memaksimalkan dan menyeimbangkan hasil penelitian baik pada tataran teoritis maupun praktis,

Pembahasan singkat tentang peristiwa dan keadaan yang terungkap dalam pemeriksaan lisan, serta sumber-sumber bukti, akan dikumpulkan sebagai dasar pengambilan keputusan;

##### **a. Pertimbangan Yuridis**

Faktor hukum adalah putusan yang dibuat oleh hakim berdasarkan fakta-fakta hukum yang ditetapkan oleh pengadilan atau undang-undang sebagai prasyarat pencantuman putusan. Surat dakwaan oleh kejaksaan, keterangan terdakwa dan saksi, barang bukti, poin-poin peraturan hukum pidana, dll diposting.

##### **b. Pertimbangan Sosiologis**

Faktor sosiologis adalah faktor sosiologis, artinya hakim mengambil keputusan berdasarkan latar belakang sosial

terdakwa dan mempertimbangkan apakah menguntungkan masyarakat.<sup>23</sup>

c. Fakta persidangan

Dalam membuat putusan, fakta-fakta yang dihadirkan di persidangan (keterangan saksi, pengakuan terdakwa, fakta-fakta yang muncul dari pemeriksaan alat bukti) dan unsur-unsur kejahatan yang didakwakan diperhitungkan. Kejaksaan, termasuk penasehat hukum terdakwa. Bagi hakim fakta di persidangan dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam penjatuhan putusan akhir sehingga fakta persidangan ini mempunyai bagian penting dalam penjatuhan putusan hakim, untuk jaksa fakta persidangan dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam perumusan tuntutan.

Bab IX UUD 1945 dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 memuat ketentuan yang mengatur tentang sistem peradilan. Menurut Pasal 24 UUD 1945, lembaga yudikatif adalah lembaga peradilan eksekutif untuk menegakkan hukum. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, yurisdiksi negara Pancasila adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menjalankan yurisdiksinya guna menegakkan hukum dan keadilan. Oleh karena itu hakim bebas untuk bertindak. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Negara kesatuan Republik

---

<sup>23</sup>Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, hlm 67.

Indonesia menegakkan hukum. Pasal 4(1) UU No. 48 Tahun 2009 menyatakan bahwa kebebasan hakim juga harus menyatakan bahwa hakim tidak memihak. Kata “mustahil” di sini merujuk pada perlunya pengadilan menerapkan pertimbangan moral dalam memutus perkara pidana. Lebih khusus lagi, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 (1) UU No. 48 Tahun 2009, Mahkamah “tidak membedakan dan mengadili menurut hukum”. Hakim memiliki kewajiban untuk menegakkan hukum dan sistem peradilan dengan baik. Hakim yang terlibat dalam administrasi peradilan harus terlebih dahulu menilai kebenaran suatu perkara dan membandingkannya dengan norma hukum yang relevan. Seorang hakim baru kemudian dapat memutuskan kasus tersebut.

Secara umum, hakim harus mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. Isu kunci, item yang diakui, atau membenaran yang diterima.
- b. Putusan tersebut telah menjalani analisis hukum yang lengkap, dengan mempertimbangkan semua fakta dan bukti yang ditetapkan selama persidangan.
- c. Setiap unsur gugatan harus dipertimbangkan dan dipertimbangkan secara terpisah agar pengadilan dapat menentukan apakah gugatan tersebut layak dan apakah akan mengabulkan gugatan penggugat.<sup>24</sup>

Menurut teori hukum, putusan hakim harus rasional. De heuristik, yang didefinisikan sebagai “metode penyelesaian masalah melalui penalaran sebagai proses pemecahan masalah intelektual”, merupakan salah satu faktor rasionalitas penilaian hakim.

Juri berusaha memahami dan mencari tahu cara penyelesaiannya dengan baik dan tepat. Itulah masalah utama di sini.

---

<sup>24</sup>Mukti Arto, *Op. Cit.* hlm. 142.

Menurut Pasal 8(2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, hakim harus mempertimbangkan baik buruknya terdakwa dan berat ringannya kejahatan. Menurut pasal-pasal tersebut, dalam menentukan beratnya hukuman, hakim harus mempertimbangkan benar dan salahnya terdakwa serta mengambil keputusan yang sah menurut hukum. Menerima kesalahannya. Selain itu, berdasarkan Pasal 183 KUHAP, seorang hakim tidak dapat menemukan seseorang bersalah tanpa setidaknya dua alat bukti yang dapat dipercaya.

Pembahasan berikut memberikan rincian tambahan mengenai Putusan Pencipta, disebut juga Putusan Hakim atau Putusan Akhir:

a. Putusan Bebas

Menurut pasal 191 ayat (1) KUHAP Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan disidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.

Yang dimaksud dengan “perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan” tidak cukup terbukti menurut penilaian hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti menurut ketentuan hukum acara pidana.

b. Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum

Berdasarkan Pasal 191(2) KUHAP, terdakwa dibebaskan dari semua tuntutan jika hakim menemukan bahwa terdakwa telah melakukan kejahatan tetapi tidak melakukan kejahatan.

c. Putusan Pidana

Berdasarkan Pasal 193(1) KUHAP, pengadilan menyatakan terdakwa bersalah jika diketahui bahwa terdakwa tidak melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Berdasarkan Pasal 183(1) KUHAP, pengadilan menyatakan terdakwa bersalah jika diketahui bahwa terdakwa tidak melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

**B. Tinjauan Umum Tentang Pidana**

Berasal dari kata “pidana”, pidana ini merupakan hasil dari suatu tindak pidana yang terbukti dijatuhkan oleh penguasa yang berwenang terhadap pelaku yang dengan sengaja menimbulkan rasa sakit terhadap pelaku tindak pidana tersebut. Van Hummel mengatakan definisi pelaku atau karyawan berada di bawah hukum afirmasi saat ini:

Rasa sakit tertentu yang tidak boleh ditanggung oleh korban kejahatan karena sistem peradilan pidana. Penjahat dimintai pertanggungjawaban oleh negara untuk menjaga hukum dan ketertiban hanya karena mereka telah melanggar aturan yang dipatuhi negara.<sup>25</sup>

Selanjutnya, seperti yang didefinisikan Simons, hukuman adalah "penderitaan yang secara pidana terkait dengan pelanggaran norma dan dijatuhkan oleh keputusan hakim terhadap pihak yang bersalah"<sup>26</sup>.

Sedangkan menurut Algra-Janssen, pidana atau straf adalah sebagai berikut:

---

<sup>25</sup>P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm 33.

<sup>26</sup>*Ibid.*, hlm.34.

Suatu teknik yang digunakan oleh pejabat (hakim) untuk memperingatkan pelanggar. Tanggapan pihak berwenang menghilangkan tahanan dari beberapa perlindungan hidup, kebebasan dan harta benda yang akan mereka dapatkan seandainya mereka tidak melakukan kejahatan<sup>27</sup>.

Teori pidanaaan pidanaaan yang disampaikan pada Bab 1 tidak lepas dari pembahasan pidanaaan. Indonesia mengikuti teori campuran yang timbul dari kontradiksi antara teori absolut dan teori relativistik. Jadi dalam teori gabungan disini dasar dari pidanaaan adalah pembalasan dan mewujudkan ketertiban masyarakat (tujuan).

Pada dasarnya ada tiga konsep penting tentang apa yang harus dicapai oleh suatu himpunan:

1. Ubah sikap pelaku
2. Pencegahan kegiatan kriminal
3. Untuk mencegah beberapa penjahat melakukan kejahatan lebih lanjut, yaitu untuk mencegah mereka diubah dengan cara lain<sup>28</sup>.

Hukuman karena itu dapat dipahami sebagai penegakan disiplin. Hukuman adalah penjatuhan hukuman kepada pelaku berdasarkan beratnya kejahatan yang dilakukannya. Hukuman mengacu pada keadaan ketidaksenangan atau kepuasan (kesedihan / pembalasan).

Saat terdakwa dihukum, dia pasti akan merasa menyesal. Penyesalan adalah perasaan tertekan yang dirasakan oleh orang yang kemudian menyesal karena mengetahui sesuatu yang memalukan. Seperti membenci diri sendiri, penyesalan dan rasa bersalah berjalan beriringan. Seseorang mungkin menyesali tindakan masa lalu, bertobat, atau bereaksi dan merasakan berbagai

---

<sup>27</sup>*Ibid.*

<sup>28</sup>*Ibid.*, hlm.11.

pengaruh seperti: Orang dapat meminta maaf, mencoba untuk memperbaiki kerusakan yang telah dilakukan, atau menghukum diri sendiri untuk menyatakan penyesalan. Dalam konteks hukum, penyesalan yang dirasakan pelaku selama persidangan, hukuman, sidang pembebasan bersyarat, dan keadilan restoratif (*Restorative Justice*, rasa penyesalan yang dirasakan oleh terdakwa tentunya dapat mempengaruhi keputusan akhir yang akhirnya diputuskan oleh hakim, kurangnya penyesalan yang dirasakan oleh terdakwa lebih mempengaruhi keputusan hakim karena itu adalah salah satu ciri psikopati.

Dalam mengungkapkan penyesalan biasanya seseorang mengungkapkannya melalui ungkapan penyesalan, permintaan maaf, penerimaan tanggung jawab, serta komitmen akan berubah bahwa perbuatan yang dilakukannya tidak akan terjadi lagi, apabila seseorang tidak mampu merasakan penyesalan sering didiagnosis dengan gangguan kepribadian antisosial, secara umum ketika seseorang tidak merasa takut, serta penyesalan maka itu dapat berkembang menjadi sifat seorang psikopat.

## **C. Tinjauan Umum Tentang Lalu Lintas dan Pelanggaran Lalu Lintas**

### **1. Pengertian Lalu Lintas**

Pasal 22 Pasal 1 (1) Lalu Lintas Jalan dan Peraturan Lalu Lintas Jalan Tahun 2009 mendefinisikan lalu lintas dan angkutan jalan sebagai lalu lintas, lalu lintas jalan, jaringan lalu lintas dan lalu lintas jalan, lalu lintas dan prasarana lalu lintas. Kontrol jalan, mobil, pengemudi dan pengguna jalan. Sebaliknya, Bagian 1(2) menjelaskan lalu lintas sebagai

pergerakan orang dan kendaraan di dalam area yang dimaksudkan untuk lalu lintas kendaraan. Kendaraan didefinisikan dalam Pasal 1(7) sebagai setiap alat transportasi di jalan raya, baik kendaraan bermotor maupun kendaraan tidak bermotor. Ada orang dan orang di sepanjang perjalanan.

Lain dari itu lalu lintas dikatakan juga

1. (Berjalan) bolak-balik, hilir mudik
2. Perihal perjalanan di jalan dan sebagainya
3. Perhubungan antara sebuah tempat dengan tempat lain.

Orang yang menggunakan jalan menciptakan lalu lintas, baik itu kendaraan roda dua maupun kendaraan yang lebih besar yang digunakan untuk mengangkut orang dan barang. Di satu sisi, ini menimbulkan masalah yang lebih sulit. Lebih banyak kendaraan diproduksi daripada bangunan dan infrastruktur yang dibangun. Pembangunan jalan menyebabkan peningkatan lalu lintas dan kejahatan terkait.

Lalu lintas yang aman, yang seharusnya aman dalam arti terhindar dari segala kemungkinan bahaya bagi setiap orang, merupakan dambaan setiap orang. Di sisi lain, tidak ada yang menginginkan lalu lintas berombak yang kerap menimbulkan kemacetan dan banyak korban jiwa, baik korban luka maupun kerusakan harta benda.

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, menyatakan sebagai berikut:

Lalu lintas dan angkutan jalan diselenggarakan untuk tujuan sebagai berikut:

- a. Mewujudkan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, tertib, dan lancar dalam rangka menghidupkan perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa, serta menjaga martabat bangsa. moda transportasi.
- b. Terwujudnya etika lalu lintas dan budaya bangsa
- c. Mewujudkan penegakan hukum dan kepastian hukum masyarakat.

Selanjutnya Pasal 4 UU No. 22 Tahun 2009 menetapkan bahwa:

Undang-undang ini berkaitan dengan promosi dan koordinasi lalu lintas dan transportasi jalan yang tertib, aman dan efisien:

- a. Aktivitas yang melibatkan pergerakan produk, orang, atau kendaraan di jalan.
- b. Kegiatan yang mengandalkan infrastruktur, sistem pendukung, transportasi dan jasa angkutan jalan.
- c. Inisiatif dalam identifikasi dan registrasi kendaraan bermotor dan pengemudinya, rekayasa lalu lintas, manajemen dan pembinaan, penerapan peraturan lalu lintas dan angkutan jalan..

Pasal 14 Ayat 1, Ayat 2 dan Ayat 3 Undang-Undang Nomor 22

Tahun 2009 mengatur jaringan transit sebagai berikut:

1. Mengembangkan jaringan jalan dan lalu lintas, menghubungkan semua wilayah daratan, dan mencapai integrasi jalan dan lalu lintas.
2. Sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pengembangan jaringan diatur dalam Rencana Induk Jaringan Jalan dan Transportasi.
3. Rencana keseluruhan sistem jalan dan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Rencana induk jaringan lalu lintas dan angkutan jalan nasional.
  - b. Rencana induk jaringan lalu lintas dan angkutan jalan provinsi.
  - c. Rencana induk jaringan lalu lintas dan angkutan jalan Kabupaten/Kota.

Jaringan transportasi jalan disusun berdasarkan kebutuhan transportasi, peran, kapasitas lalu lintas, dan kelas jalan sebagaimana dimaksud pada kalimat sebelumnya yang dimaksud dalam ayat (1).

Menurut UU No. 22 Tahun 2009, Pasal 25 Ayat 1 dan Ayat 2, jalan dilengkapi dengan perlengkapan dan bangunan untuk menjamin kelancaran, keamanan, dan ketertiban lalu lintas:

- 1) Perlengkapan jalan, termasuk rambu dan isyarat, harus dipasang pada semua jalan yang digunakan oleh angkutan umum:
  - a. Marka jalan
  - b. Alat pemberi isyarat lalu lintas
  - c. Alat penerangan jalan
  - d. Alat pengendali dan pengamanan pengguna jalan
  - e. Alat pengawasan dan pengamanan jalan
  - f. Fasilitas untuk sepeda, pejalan kaki, dan penyandang cacat
  - g. Fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan dan luar badan jalan.
- 2) Ketentuan tambahan mengenai fasilitas jalan pada ayat 1 diatur dalam Peraturan Negara (1).

Permasalahan lalu lintas saat ini banyak disebabkan oleh faktor manusia, baik yang disebabkan oleh faktor alam, faktor lain bahkan faktor manusia. Contoh tipikal pengguna jalan yang cuek adalah seseorang yang tidak mengikuti aturan dan regulasi yang relevan. Selain itu, banyak pengemudi yang menyalahgunakan jalur, lampu lalu lintas, dan lampu sein yang ada.

Untuk menjamin ketertiban lalu lintas jalan, diperlukan angkutan umum yang memenuhi kebutuhan dan peraturan yang jelas dan tegas serta mudah dipahami oleh masyarakat. Kesadaran ini harus datang dari pengguna jalan itu sendiri. Di samping perlunya penanganan secara terpadu dan menyeluruh yang melibatkan seluruh instansi terkait. Dengan penanganan secara terpisah dan tidak menyeluruh tidak akan cepat memecahkan masalah transportasi dengan baik dan efisien. Dalam hal ini

termasuk mengubah perilaku masyarakat pemakai jalan menuju tingkat disiplin yang tertinggi dalam berlalu lintas di jalan.

Lalu lintas, sebagaimana didefinisikan di atas, mengacu pada penggunaan kendaraan yang diatur oleh pemerintah untuk menjaga ketertiban dan kelancaran lalu lintas.

## **2. Pengertian Pelanggaran Lalu Lintas**

Kejahatan dan pelanggaran juga dapat dibedakan secara kualitatif, dengan kejahatan yang bersifat kejahatan lisan dan pelanggaran bersifat Wetdelict.

Rechdelict didefinisikan oleh delik hukum sebagai perbuatan melawan keadilan, baik perbuatan itu dapat dipidana atau tidak oleh undang-undang. Delik basah, sebaliknya, adalah perbuatan yang dianggap sebagai kejahatan jika perbuatan itu tidak diakui sebagai kejahatan sampai undang-undang yang mengaturnya sebagai kejahatan diundangkan<sup>29</sup>.

Namun, pandangan kuantitatif berpendapat bahwa ketakutan akan hukuman pidana lebih serius daripada ancaman kejahatan. Kategori kejahatan ini berbeda dari pelanggaran hak hanya secara kuantitatif. Kejahatan cenderung dihukum lebih berat daripada pelanggaran, dan ini tampaknya didasarkan pada gagasan bahwa "kejahatan" secara inheren lebih serius<sup>30</sup>. Tinjauan terhadap ketentuan KUHP mengungkapkan bahwa tidak ada satu ayat pun yang memberikan tentang kejahatan atau definisi kejahatan. Oleh karena itu, penting untuk memberikan pendapat ahli yang

---

<sup>29</sup><http://www.digilib.ui.ac.id/opac/themes/libri2/detail.jcp?id=72216> .Diakses tanggal 8 Agustus 2022

<sup>30</sup>Wiryono Prodjodikoro, *Op. Cit.* hlm.4

luas tentang materialitas pelanggaran yang dimaksud. Menurut Wiryono Prodjodikoro, 'pelanggaran' atau 'kelebihan' adalah perbuatan yang melanggar ketentuan hukum yang hanya dapat disebut sebagai 'perbuatan melawan hukum'.

Menurut Bambang Poernomo, pelanggaran dianggap ilegal hanya jika dilarang oleh undang-undang dan dapat dihukum oleh undang-undang<sup>31</sup>.

Dari uraian di atas dapat ditarik sebuah gambaran atau pengertian tentang pelanggaran yaitu perbuatan melanggar ataupun bertentangan dengan hukum baik itu KUHP maupun Undang-undang di luar KUHP karena dilarang dan diancam pidana lebih ringan daripada kejahatan setelah peraturan tersebut dimaksud ada terlebih dahulu.

Dari uraian pelanggaran di atas, jelas bahwa ada beberapa komponen:

1. Adanya perbuatan melanggar atau bertentangan dengan hukum
2. Hukum dimaksud dalam KUHP maupun di luar KUHP
3. Adanya larangan
4. Adanya ancaman pidana yang ringan
5. Peraturan tersebut ada terlebih dahulu.<sup>32</sup>

UU Lalu Lintas No. 22 Tahun 2009 mengatur siapa yang boleh menggunakan jalan raya dan bagaimana mobil boleh digunakan, khususnya pengemudi. Akibatnya, pelanggaran lalu lintas terjadi ketika pengemudi mengabaikan undang-undang yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009.

---

<sup>31</sup>Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1978, hlm 20.

<sup>32</sup>*Ibid*

Pelanggaran ini dirinci dalam pasal 106 UU Lalu Lintas Nomor 22

Tahun 2009 sebagai berikut:

- 1) Orang yang mengendarai kendaraan listrik di jalan umum diharapkan melakukannya dengan aman dan hati-hati.
- 2) Semua pengendara di jalan harus mempertimbangkan perlindungan pengendara sepeda dan pejalan kaki terlebih dahulu.
- 3) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan umum harus mematuhi informasi teknis dan peraturan keselamatan jalan.
- 4) Pengemudi kendaraan bermotor di jalan umum wajib mematuhi peraturan sebagai berikut:
  - a. Rambu perintah atau rambu larangan.
  - b. Marka jalan.
  - c. Alat pemberi isyarat lalu lintas.
  - d. Gerakan lalu lintas.
  - e. Berhenti dan parkir.
  - f. Peringatan dengan bunyi dan sinar.
  - g. Kecepatan maksimal atau minimal dan/atau,
  - h. Tata cara pengandengan dan penempelan dengan kendaraan lain.
- 5) Pengemudi harus menunjukkan kendaraannya di semua pos pemeriksaan jalan:
  - a. Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atau Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor.
  - b. Surat Izin Mengemudi
  - c. Buku Lulus Uji Berkala
  - d. Tanda bukti lain yang sah.
- 6) Semua penumpang 4x4 atau lebih besar yang duduk di sebelah pengemudi harus mengenakan sabuk pengaman.
- 7) Sesuai standar nasional Indonesia, pengemudi dan penumpang kendaraan roda 4 atau listrik tanpa bingkai harus mengenakan sabuk pengaman dan helm.
- 8) Menurut standar nasional Indonesia, pengendara sepeda motor dan penumpang harus memakai helm.
- 9) Dia hanya bisa membawa satu orang dengan sepeda motor tanpa sespan.

Namun, pelanggaran terjadi ketika pengemudi mengabaikan pedoman Pasal 234 UU No 22 Tahun 2009:

- 1) Kerugian yang diderita oleh penumpang, pemilik produk, pihak ketiga atau pemilik kendaraan akibat kelalaian pengemudi menjadi tanggung jawab pengemudi, pemilik kendaraan atau pengangkut.
- 2) Setiap pengemudi, pemilik kendaraan dan/atau perusahaan angkutan umum bertanggung jawab atas kerusakan jalan atau struktur jalan karena kelalaiannya.

- 3) Situasi berikut dikecualikan dari aturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2):
  - a. Adanya keadaan memaksa yang tidak dapat dielakkan atau diluar kemampuan pengemudi
  - b. Disebabkan oleh perilaku korban sendiri atau pihak ketiga
  - c. Disebabkan gerakan orang dan/atau hewan walaupun telah diambil tindakan pencegahan.

Selain itu, Pasal 231 UU No. 22 Tahun 2009 mengatur bahwa:

"Jika pengemudi yang menyebabkan kecelakaan tidak menghentikan mobilnya, dia juga melanggar peraturan lalu lintas.":

- (1) Ketika pengemudi sebuah mobil bertabrakan dengan mobil lain:
  - a. Menghentikan kendaraan yang dikemudikannya.
  - b. Memberikan pertolongan kepada korban.
  - c. Melaporkan kecelakaan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat.
  - d. Memberikan keterangan yang terkait dengan kejadian kecelakaan
- (2) Pengemudi yang karena keadaan yang tidak dapat dihindari tidak dapat memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 1 (a) dan (b) wajib melapor ke Kantor Polisi Negara Republik Indonesia terdekat.

Ketentuan pasal ini mendefinisikan keadaan wajib sebagai keadaan di mana pengemudi kendaraan dapat membahayakan keselamatan atau jiwanya dengan berhenti untuk membantu orang lain.

Siapa pun yang mengabaikan ketentuan pasal ini juga terlibat dalam mengemudi sembrono. Pasal 231 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, jika dibaca dari segi isinya, merupakan salah satu ketentuan yang menjunjung tinggi jiwa manusia. Persyaratan agar pengemudi menghentikan kendaraannya dan segera membantu korban kecelakaan tidak sepenuhnya kaku. Ketentuan ini diyakini memberikan pilihan kepada pengemudi untuk tidak berhenti karena situasi darurat seperti keselamatan pengemudi atau nyawa saat berhenti. untuk membantu korban.

Dari uraian di atas jelaslah bahwa melanggar hukum atau melanggar peraturan lalu lintas di jalan baik sengaja maupun tidak sengaja merupakan tindak pidana. Dalam hal ini dapat dilampirkan Peraturan Lalu Lintas Nomor 22 Tahun 2009.

### **BAB III**

#### **PEMBAHASAN**

#### **DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA TINDAK PIDANA PASAL 310 (4) UNDANG-UNDANG No. 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (ANALISIS PUTUSAN NOMOR 344/PID.SUS/2019/PN.JMB)**

##### **A. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Pasal 310 (4) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Analisis Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2019/Pn.Jmb)**

Paparan perkara tindak pidana pasal 310 (4) Undang-Undang No. 22

Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan putusan nomor 344/Pid.Sus/2019/Pn.Jmb dengan terdakwa atas nama Nazar Ependi Bin Zarkasi (Alm)

- **Posisi Kasus**

- ❖ **Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2019/Pn.Jmb**

- **Identitas Terdakwa**

Nama lengkap : Nazar Ependi Bin Zarkasi (Alm)

Tempat lahir : Koto Agung Kerinci

Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/ 1 September 1994

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : Desa Sungai Bertam Rt 03  
Kecamatan Jambi Luar  
Kota,Kabupaten Muaro Jambi,  
Provinsi Jambi

Agama : Islam

Pekerjaan : Petani dan Sopir

- **Kronologi Kasus**

- Kronologi dari kasus ini berawal dari terdakwa pada hari Kamis, 21 Maret 2019 sekitar jam 05.00 WIB di Jl. Lingkar Timur dekat Pasar 46 Kelurahan Sijenjang Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi, terdakwa mengendarai mobil truck Hino Dutro Truck BH 8502 MV dari arah Simpang Marene menuju ke arah Simpang Sijenjang, saat terdakwa sedang mengendarai truck tersebut terdakwa sempat tertidur karena kelelahan dalam keadaan tertidur itu terdakwa tetap mengendarai truck tersebut hingga ketika terdakwa membuka mata terdakwa melihat satu (1) unit mobil Mitsubishi PS 135 Truck BH 8843 ZU yang di parkir di pinggir jalan karena mengalami pecah ban serta seorang lelaki yaitu korban GUNAWAN yang sedang duduk mengganti ban sebelah kanan bagian belakang. Dalam jarak yang sangat dekat terdakwa pun tidak sempat untuk mengerem ataupun menghindari, sehingga kendaraan terdakwa menabrak bagian belakang (1) unit mobil Mitsubishi PS 135 Truck BH 8843 ZU yang sedang terparkir serta korban GUNAWAN sehingga kecelakaan lalu lintas pun tak bisa dihindari, dalam situasi ini terdakwa pun melarikan diri dengan meninggalkan korban.
- Akibat tabrakan tersebut sepeda mobil yang di di kendarai oleh korban mengalami kerusakan dan korban juga mengalami luka-luka hingga dan meninggal dunia sehingga saat Korban di larikan ke Rumah Sakit korban sudah dalam keadaan tak bernyawa berdasarkan surat keterangan medis Rumah Sakit dr. Bratanata Nomor : SKM/05/MED/III/2019 pada tanggal 21 Maret 2019.

- **Dakwaan**

Terdakwa di dakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam pasal 310 ayat (4) Undang-Undang No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

- **Putusan**

1. Menyatakan Terdakwa **NAZAR EPENDI BIN ZARKASI (Alm)**tersebut diatas,terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang meninggal dunia” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 
  - 1 (Satu) Unit Mobil Mitsubishi PS 135 Truk BH 8843 ZU;
  - 1(Satu) Lembar STNK Mobil Mitsubishi PS 135 Truk BH 8843 ZU; Dikembalikan kepada saksi FRENDY ARVENDO;
  - 1 (Satu) Unit Mobil Hino Dutro Truk BH 8502 MV; *Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu PT. Maxis melalui saksi UJANG RISMAN APRIANSYAH Bin YANTO;*
  - 1(Satu) Lembar SIM BI Umum a.n. Gunawan;

*Dikembalikan kepada saksi SITI CHABSAH Binti NGUSMAN;*

- 1 (Satu) Lembar SIM BI Umum a.n. NAZAR EPENDI Bin ZARKASI;

*Dikembalikan kepada terdakwa NAZAR EPENDI Bin ZARKASI;*

- 6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00(lima ribu rupiah);

- **Pertimbangan Hakim**

- **Fakta Yuridis**

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 310 ayat(4) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas
3. Mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

***Unsur "Setiap orang"***

Bahwa yang dimaksud unsur "setiap orang" adalah menunjuk pada subjek hukum, yaitu orang yang telah melakukan suatu tindak pidana dalam perkara ini adalah Nazar Ependi bin Zarkasi, yang menurut berkas perkara dan Surat Dakwaan telah melakukan perbuatan hukum dan dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatan yang didakwakan kepadanya, selama proses persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat secara fisik maupun psikis, dengan tidak adanya halangan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum, maka dengan demikian unsur "*setiap orang*" telah terpenuhi;

***Unsur “Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas”:***

Berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat, keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dimuka persidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2019 sekira pukul 04.30 WIB di Jalan Lingkar Timur dekat Pasar 46 Kelurahan Sijenjang, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi terjadi kecelakaan antara Mobil Mitsubishi Ps 135 Truk BH 8843 ZU yang dikemudikan korban atas nama Gunawan dengan Mobil Hino Dutro Truk BH 8502 MV yang dikemudikan terdakwa atas nama Nazar Ependi bin Zarkasi (Alm), kecelakaan tersebut bermula saat korban atas nama Gunawan mengalami pecahan, lalu datang terdakwa arah Simpang Marene hendak menuju ke arah Simpang Sijenjang, namun karena kelalaiannya mengendarai mobil dalam keadaan kelelahan dan sempat tertidurdengan memaksakan diri untuk tetap berkendara sehingga mengakibatkan kendaraan yang dikemudikan terdakwa menabrak bak belakang 1 (satu) unit mobil Mitsubishi PS 135 Truck BH 8843 ZU dan korban Gunawan hingga terjadi kecelakaan lalu lintas namun setelah menyadari adanya kecelakaan terdakwa melarikan diri;

**Menimbang,** bahwa kondisi kendaraan yang dibawa terdakwa dalam keadaan baik dan remnya tidak blong namun terdakwa tidak mengetahui Saksi Eman Juliadi Bin Rosman mengarahkan senter memberi tanda dengan melambaikan handuk ke arah terdakwa namun karena terdakwa tertidur saat berkendara sehingga karena kelalaiannya tersebut terdakwa tidak memiliki waktu untuk mengerem mobil yang dikendarainya dan berakibat menabrak Mobil Mitsubishi Ps 135 Truk BH 8843 ZU hingga terdorong ke arah depan sebelah

kiri sekira 8 (delapan) meter dan masuk ke jurang, sedangkan korban atas nama Gunawan terseret ke arah depan;

***Menimbang, bahwa karena kelalaian terdakwa tetap memaksakan diri untuk berkendara dalam keadaan kelelahan hingga tertidur yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi***

***Unsur “Mengakibatkan orang lain meninggal dunia”;***

**Menimbang,** bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut yang terjadi akibat kelalaian terdakwa dalam mengemudikan Mobil Hino Dutro Truk BH 8502 MV, menyebabkan korban atas nama Gunawan terseret ke arah depan sekira 16 (enam belas) meter dari titik tabrak kecelakaan sehingga meninggal dunia dengan luka lecet dan bengkak pada dahi kiri keluar darah aktif dari telinga sebelah kiri, luka lecet pada pangkal bahu lengan atas tangan sebelah kanan sampai siku tangan sebelah kanan, luka lecet dan jejas dimulai dari perut sebelah kiri bagian atas dan sebelah kiri bagian bawah sampai selangkangan kaki kiri, luka lecet dan jejas disertai luka parut pada perut sebelah kanan bagian atas perut sebelah kanan bagian bawah sampai ke pangkal paha sebelah kanan, luka robek pada perut sebelah kanan bagian atas panjang dua puluh enam centimeter dalam lima centimeter dalam sampai ke tulang, luka robek memanjang hingga ke bagian punggung tangan sebelah kanan, luka robek mulai dari pinggang sebelah kiri memanjang sampai ke paha tengah sebelah kiri panjang empat puluh dua centimeter lebar dua puluh centimeter dalam sampai ke tulang, luka perut bagian tengah sebelah kanan keluar usus dari bagian rongga perut, perubahan bentuk pada paha sebelah kanan disertai jejas dan memar, perubahan bentuk pada betis kaki kanan disertai luka lecet dan memar,

luka lecet pada betis sampai ke punggung kaki kiri. Luka tersebut diakibatkan oleh kecelakaan lalu lintas;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan **Surat Keterangan Media Rumah Sakit dr.Bratnata Nomor: SKM 05/MED/II/2019 tanggal 21 Maret 2019** yang ditandatangani oleh dr. Agus Suprpto dan diketahui Kepala Rumah Sakit Tk. IV dr.Bratnata menerangkan keadaan umum: DOA (Tiba sudah dalam keadaan meninggal dunia);

**Menimbang**, bahwa berdasarkan **Surat Keterangan Kematian dari Lurah Kenali Asam Bawah Nomor 474.3/GO/KAB/2019 tanggal 15 April 2019** yang menerangkan bahwa korban atas nama Gunawan telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2019;

*Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;*

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat(4) Undang-undang RI nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, **maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;**

- **Fakta di Persidangan**

- **Keterangan Saksi**

**Menimbang**, untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut;

1. Usman Caniago bin Subir dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2019 sekira pukul 04.30 WIB terjadi kecelakaan di Jalan

Lingkar Timur dekat Pasar 46 Kelurahan Sijenjang, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi;

- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi antara dua mobil yang sama-sama bermuatan batu bara yaitu Mobil Mitsubishi Ps 135 Truk BH 8843 ZU yang dikemudikan korban atas nama Gunawan dengan Mobil Hino Dutro Truk BH 8502 MV dikemudikan seorang Laki laki yang tidak saksi kenal;
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan, Mobil Mitsubishi Ps 135 Truk BH 8843 ZU yang dikendarai korban atas nama Gunawan sedang mengalami pecah ban belakang sebelah kanan dan posisinya berhenti di pinggir jalan dan roda belakang sebelah kiri di bahu jalan, lalu saksi bersama saksi Eman Juliadi yang membantu mengatur arus lalu lintas yang datang dari arah Simpang Marene hendak menuju Simpang Sijenjang dengan menggunakan senter dan handuk berwarna putih yang berjarak 10 (sepuluh) meter dari Tempat Kejadian Perkara kecelakaan lalu lintas dan memberi tanda dengan memasang ban serap yang berjarak sekira 5 (lima) meter dari Tempat Kejadian Perkara kecelakaan lalu lintas, sedangkan posisi saksi saat itu berada di belakang bak sebelah kanan Mobil Mitsubishi Ps 135 Truk BH 8843 ZU memegang pipa besi untuk mengunci baut roda ban kanan belakang dari Mobil Mitsubishi Ps 135 Truk BH 8843 ZU yang mengalami pecah ban;
- Bahwa kecelakaan bermula saat korban atas nama Gunawan yang sedang duduk mengganti ban belakang sebelah kanan yang pecah, tiba-tiba datang

Mobil Hino Dutro Truk BH 8502 MV yang dikendarai oleh Terdakwa dari arah Simpang Marene hendak menuju ke arah Simpang Sijenjang. Lalu saksi mendengar jeritan suara dari saksi Eman Juliadi yang berteriak "Awas-awas" memberitahukan bahwa ada Mobil Hino Dutro Truk BH 8502 MV melintas dengan kondisi hilang kendali dan tak terarah, lalu saksi melihat ke arah Simpang Marene dan melihat Mobil Hino Dutro Truk BH 8502 MV sudah dekat mengarah ke bak belakang Mobil Mitsubishi Ps 135 Truk BH 8843 ZU, lalu saksi langsung melompat ke sebelah kiri bahu jalan sedangkan korban atas nama Gunawan tidak sempat menghindar karena Mobil Hino Dutro Truk BH 8502 MV sudah dekat dan kemudian menabrak Mobil Mitsubishi Ps 135 Truk BH 8843 ZU dan korban atas nama Gunawan;

- Bahwa sebelum kecelakaan lalu lintas tersebut terdakwa selaku pengemudi Mobil Hino Dutro Truk BH 8502 MV tidak berupaya mengerem kecepatan kendaraan yang dikendarainya dan berakibat menabrak Mobil Mitsubishi Ps 135 Truk BH 8843 ZU hingga terdorong ke arah depan sebelah kiri sekira 8 (delapan) meter dan masuk ke jurang, sedangkan korban atas nama Gunawan terseret ke arah depan sekira 16 (enam belas) meter dari titik tabrak kecelakaan. Sedangkan Mobil Hino Dutro Truk BH 8502 MV terjatuh ke arah depan sebelah kiri sekira 23 (dua puluh tiga) meter dari titik tabrak kecelakaan lalu lintas;

- Bahwa setelah terjadi kecelakaan lalu lintas, saksi melihat kondisi korban atas nama Gunawan mengalami luka-luka dan meninggal ditempat;
- Bahwa keadaan cuaca pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut cuaca cerah subuh hari, jalan lurus, beraspal dan lalu lintas sepi;
- Bahwa setelah kejadian terdakwa ada datang ke tempat tinggal korban atas nama Gunawan untuk berdamai;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Eman Juliadi Bin Rosmandibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2019 sekira pukul 04.30 WIB di Jalan Lingkar Timur dekat Pasar 46 Kelurahan Sijenjang, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi terjadi kecelakaan hingga korban meninggal dunia, adapun yang korbannya adalah teman saksi yaitu korban atas nama Gunawan;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi antara dua mobil yang sama-sama bermuatan batu bara yaitu Mobil Mitsubishi Ps 135 Truk BH 8843 ZU yang di kemudikan korban atas nama Gunawan dengan Mobil Hino Dutro Truk BH 8502 MV dikemudikan seorang Laki laki yang tidak saksi kenal karena setelah kejadian terdakwa melarikan diri;
- Bahwa sebelum kecelakaan terjadi saksi melihat Mobil Mitsubishi Ps 135 Truk BH 8843 ZU yang di kendarai korban atas nama Gunawan mengalami pecah ban sehingga saksi yang juga sedang

mengendarai truk berhenti dan membantu korban atas nama Gunawan dengan mengatur lalu lintas dengan menggunakan lampu senter dan handuk dan untuk Jarak pandang sekitar 5 (lima) meter dari posisi Mobil Mitsubishi PS 135 Truk BH 8843 ZU, selain itu ada juga saksi Usman yang membantu korban atas nama Gunawan dengan memegang pipa besi pengencang roda;

- Bahwa kejadian tersebut bermula saat saksi dan saksi Usman membantu korban atas nama Gunawan, tiba-tiba datang Mobil Hino Dutro Truk BH 8502 MV datang dari arah Simpang Marene hendak menuju kearah Simpang Sijenjang dengan jarak pandang 10 (sepuluh) meter di depan saksi yang hilang kendali mengarah ke saksi kemudian saksi mundur sekira 5 (lima) meter ke bahu jalan sebelah kanan sambil menyenter dan melambaikan handuk ke arah sopir Mobil Hino Dutro Truk BH 8502 MV sambil berteriak "Awas-awas" namun tidak ada upaya dari sopir Mobil Hino Dutro Truk BH 8502 MV untuk mengerem laju kendaraan yang dikendarainya hingga akhirnya hilang kendali dan menabrak bak belakang dari Mobil Mitsubishi PS 135 Truk BH 8843 ZU kemudian menabrak korban atas nama Gunawan yang pada saat itu sedang jongkok mengganti ban mobilnya;
- Bahwa setelah kecelakaan lalu lintas tersebut mobil Mobil Mitsubishi PS 135 Truk BH 8843 ZU dan Mobil Hino Dutro Truk BH 8502 MV terdorong kedepan hingga masuk kejurang, kemudian saksi berupaya meminta pertolongan kepada pengemudi

mobil yang melintas di Tempat Kejadian Perkara dan sambil menunggu korban atas nama Gunawan yang masih tergeletak di aspal jalan dalam keadaan kritis akibat luka-luka yang tidak lama kemudian korban atas nama Gunawan meninggal di lokasi kejadian sedangkan Terdakwa melarikan diri;

- Bahwa saksi mengetahui jika terdakwa adalah pelaku kecelakaan lalu lintas tersebut karena terdakwa ada datang ke tempat tinggal korban atas nama Gunawan untuk berdamai dengan keluarga korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Fredy Arvendodibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2019 sekira pukul 04.30 WIB di Jalan Lingkar Timur dekat Pasar 46 Kelurahan Sijenjang, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi terjadi kecelakaan hingga korban meninggal dunia, adapun yang korbannya adalah sopir saksi yang telah bekerja selama 11 (sebelas) tahun yaitu korban atas nama Gunawan;
- Bahwa saksi mengetahui adanya kecelakaan karena ada sopir truk lainnya yang memberitahu kepada saksi bahwa korban atas nama Gunawan mengalami kecelakaan kemudian saksi langsung bergegas menuju ke tempat kejadian perkara sekitar pukul 05.00 WIB, dan saat saksi tiba di tempat kejadian perkara saksi melihat korban atas nama Gunawan berada di bahu jalan sebelah kiri dengan posisi tengkulup dan kondisinya saat itu mengalami luka-

luka dan sudah meninggal dunia, selain itu saksi melihat Mobil Mitsubishi PS 135 Truk BH 8843 ZU sudah jatuh ke jurang sedalam 5 (lima) meter dengan lampu senja dan lampu hazard masih hidup dan menyala namun saksi tidak masuk ke dalam Mobil Mitsubishi PS 135 Truk BH 8843 ZU; Bahwa sebelum terjadi Kecelakaan Lalu Lintas Mobil Mitsubishi Ps 135 Truk BH 8843 ZU dalam kondisi yang baik dan layak jalan, memiliki kelengkapan kendaraan, lampu depan, lampu sen hidup, lampu rem, rem, klakson, kaca spion, stir berfungsi dengan baik namun saat terjadi kecelakaan ban belakang sebelah kanan pecah

- Bahwa korban atas nama Gunawan telah meninggal dunia dan sempat dibawa ke Rumah Sakit Dr. Branata Jambi;
- Bahwa terdakwa dan keluarga korban atas nama Gunawan telah berdamai dan dibuat surat perdamaian dimana terdakwa memberikan uang santunan kepada istri korban sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sedangkan untuk saksi selaku pemilik mobil yang mengalami kerusakan diberikan uang untuk perbaikan sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

4. Siti Chaibsaah Binti Ngusmandibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah istri dari korban atas nama Gunawan yang meninggal dunia akibat kecelakaan lalulintas;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2019 saksi mendapat kabar bahwa suaminya (korban atas nama Gunawan) mengalami kecelakaan di Jalan Lingkar Timur dekat Pasar 46 Kelurahan Sijenjang, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi terjadi kecelakaan hingga korban atasnama Gunawan meninggal dunia;
- Bahwa pada hari keempat setelah kematian korban atas nama Gunawan ada terdakwa bersama dengan keluarganya mendatangi tempat kediaman saksi dan meminta maaf serta ingin berdamai lalu dibuatlah surat perdamaian dan saat itu terdakwa memberikan uang santunan sebesar Rp.20.000.000,00(dua puluh juta rupiah) kepada saksi;
- Bahwa setelah kejadian saksi juga ada mendapatkan asuransi jiwa atas kematian korban atas nama Gunawan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

5. Ujang Risman Apriansyah Bin Yantodibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2019 sekira pukul 04.30 WIB di Jalan Lingkar Timur dekat Pasar 46 Kelurahan Sijenjang, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi terjadi kecelakaan hingga korban meninggal dunia, adapun yang korbannya adalah Gunawan;
- Bahwa saksi dan Terdakwa bekerja di PT. Maxis dimana saksi bekerj sebagai kepala sopir sedangkan terdakwa merupakan sopir yang baru bekerja sebagai

selama kurang lebih 1 (satu) bulan dan mengemudikan

- Mobil Hino Dutro Truck BH 8502 MV yang bermuatan batu bara;
- Bahwa terdakwa menelephone saksi dan memberitahu bahwa terdakwa mengalami kecelakaan lalu lintas pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2019 sekira pukul 04.30 WIB di Jalan Lingkar Timur dekat Pasar 46 Kelurahan Sijenjang, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi kemudian saksi bergegas menuju Tempat Kejadian dan saat itu korban atas nama Gunawan telah meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas tersebut lalu dibawa ke rumah sakit;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi antara Mobil Mitsubishi Ps 135 Truk BH 8843 ZU yang dikemudikan oleh korban atas nama gunawan dan Mobil Hino Dutro Truk BH 8502 MV yang di kemudikan terdakwa dengan, namun setelah kejadian kecelakaan terdakwa langsung melarikan diri sedangkan kendaraan yang dibawanya masuk ke rawa-rawa dalam keadaan hancur;
- Bahwa setelah beberapa hari terdakwa ada datang bersama pihak perusahaan untuk memberikan uang santunan dan uang perbaikan mobil yang dikendarai korban dan sudah berdamai dengan pihak keluarga korban;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

- **Keterangan Terdakwa**

**Menimbang**, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2019 sekira pukul 05.00 WIB bertempat di Jalan Lingkar Timur dekat pasar 46 Kelurahan Sijenjang Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi telah terjadi kecelakaan lalu lintas antarakendaraan terdakwa dengan kendaraan korban atas nama Gunawan;
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan terdakwa mengendarai 1 (satu) unit mobil Hino Dutro Truck BH 8502 MV bermuatan batu bara milik PT. MAXIS dari arah Simpang Marene menuju ke arah Simpang Sijenjang, terdakwa baru bekerja selama kurang lebih 1 (satu) bulan sebagai sopir kendaraan milik PT. MAXIS tersebut dan terdakwa sebelumnya telah bekerja sebagai sopir di tempat lain sudah selama 4 (empat) tahun;
- Bahwa sehari sebelum terjadi kecelakaan terdakwa berangkat pukul 12.30 WIB ke Mandiangin dan sampai jam 18.00 WIB tetapi tambang batu bara tutup dan mengantri selama 1 (satu) jam lalu sekira pukul 20.00 WIB terdakwa memuat batu bara dan tidur lalu sekira jam 04.30 WIB subuh keesokan harinya terdakwa bangun dan pergi membawa muatan batu bara tersebut;
- Bahwa kecelakaan tersebut bermula saat terdakwa sedang mengendarai mobil tersebut terdakwa sempat tertidur karena kelelahan dengan tetap mengemudikan mobil tersebut dan saat membuka

matanya terdakwa melihat 1 (satu) unit mobil Mitsubishi PS 135 Truck BH 8843 ZU yang diparkir di pinggir jalan karena mengalami pecah ban dan seorang laki-laki yaitu korban Gunawan yang sedang mengganti ban, namun karena jarak sudah dekat terdakwa tidak sempat mengerem atau menghindar dan kendaraan yang dikemudikan terdakwa menabrak bak belakang 1 (satu) unit mobil Mitsubishi PS 135 Truck BH 8843 ZU dan korban Gunawan sehingga terjadi kecelakaan lalu lintas, lalu kendaraan terdakwa mendorong kendaraan korban atas nama Gunawan sehingga kendaraan terdakwa dan korban masuk ke rawa-rawa, kemudian terdakwa turun dari kendaraannya dan meninggalkan kendaraan terdakwa untuk melarikan diri ke rumah paman terdakwa dengan cara menumpang mobil batu bara menuju Niaso, namun demikian pada hari keempat setelah kecelakaan tersebut terdakwa dan keluarga terdakwa mendatangi kediaman korban atas nama Gunawan dan bertemu dengan pihak keluarga korban untuk meminta maaf dan berdamai;

- Bahwa saat kejadian kondisi kendaraan yang dibawa terdakwa dalam keadaan baik dan remnya tidak blong tetapi terdakwa tidak mengetahui ada orang yang mengarahkan senter memberi tanda karena terdakwa tertidur;
- Bahwa terdakwa beranggapan kejadian tersebut adalah musibah sehingga terdakwa tidak menyesali perbuatannya;

- **Alat Bukti dan Barang Bukti**

Bukti surat berupa

- Surat keterangan medis Rumah Sakit dr. Bratanata Nomor:SKM 05/MED/III/2019 tanggal 21 Maret 2019 yang ditandatangani oleh dr. Agus Suprpto dan diketahui Kepala Rumkit Tk. IV dr. Bratanata menerangkan keadaan umum: DOA (Tiba sudah dalam keadaan meninggal dunia

**Menimbang**, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) Unit Mobil Mitsubishi PS 135 Truk BH 8843 ZU;
- 1(Satu)Lembar STNK Mobil Mitsubishi PS 135 Truk BH 8843 ZU;
- 1 (Satu) Lembar SIM BI Umum a.n. GUNAWAN;
- 1(Satu) Unit Mobil Hino Dutro Truk BH 8502 MV;
- 1 (Satu) Lembar SIM BI Umum a.n. NAZAR EPENDI

• **Pertimbangan Sosiologis (diparafrase kebawah**

**Menimbang**, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa; Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menyebabkan orang lain meninggal dunia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa telah berdamai;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

## B. Analisis

### 1) Aspek Hukum Formil

Dalam putusan hakim, dapat memuat hal-hal yang tercantum didalam Pasal 197 ayat(1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 yang berisi:

- a) Kepala pilihan tertulis berbunyi: “UNTUK KEADILAN BERDASARKAN KETUHAN YANG MAHA ESA”;
- b) Panggilan penuh, daerah lahir, umur atau tanggal, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan karir terdakwa;
- c) Dakwaan sebagaimana dimuat dalam surat dakwaan;
- d) Pertimbangan-pertimbangan yang disusun secara singkat mengenai catatan-catatan dan kejadian-kejadian serta bukti-bukti yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar untuk menentukan kesalahan terdakwa;
- e) Tuntutan pidana, sebagaimana tercantum dalam gugatan;
- f) Pasal-pasal pedoman dan peraturan yang membentuk gagasan pemidanaan atau mosi dan pasal-pasal pedoman dan peraturan yang membentuk dasar putusan penjara, diikuti dengan tuntutan dan hal-hal yang meringankan terdakwa;
- g) Hari dan tanggal musyawarah majelis hakim sampai dengan perkara itu diuji melalui putusan tunggal;
- h) Penegasan kesalahan terdakwa, penegasan bahwa setiap faktor dalam rumusan pidana telah terpenuhi, diikuti dengan kualifikasinya dan hukuman atau mosi yang dijatuhkan;
- i) Ketentuan tentang kepada siapa harga berkas pengadilan dapat dibebankan dengan menyebutkan jumlah yang tepat dan ketentuan tentang pembuktian;
- j) Pernyataan bahwa surat itu seluruhnya palsu atau pernyataan yang di dalamnya terdapat pemalsuan, walaupun ada surat yang asli, itu dianggap palsu;
- k) Perintah agar terdakwa ditahan atau tinggal dalam tahanan atau dibebaskan;
- l) Hari dan tanggal pemilihan, pemanggilan jaksa penuntut umum, pemanggilan penentu yang menentukan perkara dan pemanggilan panitera.

Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2018/Pn.Jmb yang menjadi pokok bahasan penelitian ini, memuat semua poin yang disebutkan dalam Pasal 197(1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. disertakan. Putusan nomor 344/Pid.Sus/2018/Pn.Jmb yang

menjadi fokus pemeriksaan, oleh karena itu sepenuhnya menerapkan kaidah formil.

Seperti yang kita ketahui bahwa hakim di beri fungsi oleh Undang-Undang untuk menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara, salah satunya perkara yang ada di dalam putusan penulis teliti ini. Seorang hakim dituntut untuk memberikan putusan yang sebenar-benarnya dan seadil-adilnya karena hakim di sebut wakil Tuhan di dunia. Hakim dalam menjalankan fungsinya yaitu memberikan putusan perkara pidana di berikan kebebasan dan kemandirian. Jadi dalam setiap putusan yang dijatuhkan hakim pada terdakwa harus dapat di pertanggungjawabkan. akan tetapi didalam undang-undang hakim juga tidak boleh melepaskan diri dari kenyataan-kenyataan sosial,yang mana pidana yang di jatuhkan harus sesuai.Untuk itu, dalam pertimbangan hakim terdapat faktor-faktor yang menimbulkan terjadinya perbedaan dalam penjatuhan hukuman terhadap pelaku yaitu faktor hukum itu sendiri, faktor hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang tercantum dalam putusan pengadilan ini. akan tetapi didalam undang-undang hakim juga tidak boleh melepaskan diri dari kenyataan-kenyataan sosial,yang mana pidana yang di jatuhkan harus sesuai.

Faktor hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang terdapat dalam putusan ini adalah menjadi bahan pertimbangan hakim dalam menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan. Berkaitan dengan hal-hal meringankan dan memberatkan tersebut tertuang dalam

Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan “Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan sikap baik jahatnya dari di terdakwa”. Serta untuk peran pelaku sendiri, juga sangat berpengaruh yang mana apakah perbuatan tersebut sudah direncanakan sebelumnya atau tidak, didalam putusan ini terdakwa tidak merencanakan terjadinya kecelakaan tersebut, karena kecelakaan yang terjadi pada kedua putusan ini terjadi dikarenakan kelalaian dari terdakwa.

## 2) Aspek Hukum Materil

Hakim menemukan kasus tersebut memenuhi semua persyaratan nomor keputusan. 344/Pid.Sus/2019/Pn.Jmb Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, menyatakan: “Apabila ada orang lain yang meninggal dunia karena kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikenakan pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000,00.” Persyaratannya adalah:

1. Setiap orang;
2. Pengemudi yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas karena kelalaiannya dalam mengemudikan mobil
3. Menyebabkan kematian orang lain.

Para penyusun putusan sependapat dengan istilah yang digunakan dalam putusan nomor tentang penjatuhan sanksi pidana terhadap terdakwa nomor 344/Pid.Sus/2019/Pn.Jmb.

3) Menurut Penulis.

Penjatuhan pidana terhadap putusan diatas yaitu Putusan Nomor Nomor 344/Pid.Sus/2019. Tentang tindak pidana lakalantas yang diatur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Majelis hakim menjatuhkan putusan perkara nomor 344/Pid.Sus/2019 atas nama terdakwa Nazar Ependi bin Zarkasi (Alm) yaitu selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dengan mempergunakan peraturan perundang-undangan, keyakinan hakim dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu melalui keterangan saksi, keterangan terdakwa, petunjuk dan barang bukti, selanjutnya hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, secara normatif penjatuhan pidana yang diterima oleh kedua terdakwa tidak menjadi masalah karena tiada aturan minimum sanksi terhadap terdakwa jadi penjatuhan hukuman yang di beri oleh hakim tentunya sah-sah saja, karena dilihat dari dasar pertimbangannya, yakni pertimbangan yuridis, fakta persidangan dan pertimbangan sosiologis serta hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, dan juga diketahui dari kedua putusan yang telah penulis baca bahwa masing-masing terdakwa telah melakukan perdamaian dengan pihak keluarga.

Berdasarkan putusan yang penulis baca yakni putusan nomor 344/Pid.Sus/2019 ketika terdakwa atas nama Nazar Ependi bin Zakasi (Alm) mengingat ketika kronologi terjadinya kecelakaan berawal dari

terdakwa yang tertidur saat tengah mengendarai mobil truck yang bermuatan batu bara terhadap terdakwa, bahkan memberikan keterangannya ia mengatakan bahwa ia tidak menyesali perbuatannya dan menganggap ini semua hanya musibah, akan tetapi perasaan menyesal tidak selalu harus di ungkapkan dengan kata-kata karena melalui komitmen dari terdakwa bahwa ia telah bertanggungjawab dengan menyerahkan diri ke kepolisian serta turut memberikan uang santunan kepada istri korban maka terdakwa sudah melakukan yang terbaik yang bisa dia lakukan, meskipun terdakwa atas nama Nazar Ependi bin Zakasi (Alm) ini pada saat pemeriksaan sama sekali tidak merasa bersalah atas apa yang sudah ia lakukan tetapi dia telah melakukan pertanggungjawaban sebagaimana mestinya serta keadaan terdakwa yang sebelumnya belum pernah dihukum juga menjadi alasan hakim untuk menjatuhkan putusan akhir, sehingga menurut penulis hal inilah yang menjadi dasar pertimbangan hakim menjatuhkan putusan akhir yang termasuk ke dalam pertimbangan sosiologis yakni penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan penulis setuju dengan putusan hakim karena terdakwa juga telah melakukan ganti rugi kepada istri korban, Dalam penjatuhan hukuman terhadap pelaku dari tindak pidana lalulintas tentunya harus memberikan rasa bersalah dan menyesal terhadap pelakunya serta adil, apabila terdakwa merasa diperlakukan tidak adil oleh hakim yang kemudian di khawatirkan akan menimbulkan rasa antipati masyarakat kepada hukum dan lembaga peradilan kita , jikalau itu terjadi maka dikhawatirkan akan

muncul tindakan main hakim sendiri yang dilakukan oleh masyarakat tanpa melalui suatu proses pengadilan.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan akhir pada perkara nomor 344/Pid.Sus/2019/PN.Jmb sudah memenuhi unsur dari Pasal 310 (4) Undang-Undang No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam pengambilan putusan akhir hakim mempertimbangkan beberapa macam yaitu pertimbangan yuridis yaitu perkara telah memenuhi segala unsur yang terdapat dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, fakta persidangan melalui keterangan saksi dan alat dan barang bukti serta pertimbangan sosiologis yakni keadaan memberatkan dan meringankan dari terdakwa mengingat untuk terdakwa dalam putusan tersebut sudah melakukan ganti rugi serta sehingga untuk penjatuhan pidana menurut penulis sudah sesuai dengan ketentuan, karena dalam Undang-Undang No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tidak mengatur terkait minimum hukuman penjara bagi terdakwa, sehingga hakim menentukan putusan akhir melalui pertimbangan seperti yang telah penulis paparkan diatas.

#### **B. Saran**

Saran Hakim Menurut penulis, untuk mengurangi penegakan hukuman, disarankan untuk mempertimbangkan faktor sosiologis dalam pelaksanaan hukuman hakim, terutama harmonisasi antara korban dan terdakwa. meningkatkan. Meskipun korban dan terdakwa telah berdamai,

seharusnya hakim mempertimbangkan perdamaian tersebut untuk meringankan hukuman. Oleh karena itu, dalam menjatuhkan putusan mulai saat ini, hakim perlu mempertimbangkan faktor-faktor sosiologis terdakwa guna menjunjung tinggi rasa keadilan. Penghakiman, seperti yang kita semua tahu.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- A. Fuad Usfa, *Hukum Pidana Indonesia*, Univesitas Muhammadiyah, Malang, 2004.
- Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Penerbit Mandar Maju, Bandung, 2008.
- Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1978.
- Empat Undang-Undang Transportasi, FOKUSMEDIA, Bandung, 2009.
- Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.
- Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, cet V*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004.
- P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Kencana*, Jakarta, 2005.
- Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Khusus, Memahami Delik-delik di Luar KUHP*, Kencana Prenamedia Group, Jakarta, 2016.
- Samidjo, *Pengantar Hukum Indonesia*, Armico, Bandung, 1985.
- Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986.
- Syarif Mappiase, *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim, Cet.2*, Kencana, Jakarta, 2017.
- Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung, Refika Aditama, 2003.

## B. Undang-Undang

Republik Indonesia, *Undang-Undang Tentang Peraturan Hukum Pidana*

*Kitab Undang Undang Hukum Pidana*. Nomor 1 Tahun 1946

-----, *Undang-Undang Tentang Lalu Lintas dan Angkutan*

*Jalan*. Nomor 22 Tahun 2009.

-----, *Undang-Undang Tentang Kekuasaan Kehakiman*.

Nomor 48 Tahun 2009.

## C. Jurnal

Agio V. Sangki. "Tanggung Jawab Pidana Pengemudi Kendaraan Yang Mengakibatkan Kematian Dalam Kecelakaan Lalu Lintas." *Lex Crimen* 1.1, E-Journal Universitas Sam Ratulangi Manado, 2012.

<https://media.neliti.com/media/publications/3140-ID-tanggung-jawab-pidana-pengemudi-kendaraan-yang-mengakibatkan-kematian-dalam-kece.pdf> diakses pada jumat 22 juni 2022.

Dwi Hananta. "Pertimbangan Keadaan-Keadaan Meringankan dan Memberatkan Dalam Penjatuhan Pidana/Aggravating And Mitigating Circumstances Consideration Son Sentencing." *Jurnal Hukum dan Peradilan* 7.1, 2018.

<https://jurnalhukumdanperadilan.org/index.php/jurnalhukumperadilan/article/view/185/0> diakses pada jumat 25 maret 2022.

F. D.Hobbs, *Traffic Planning and Engineering, Second edition 1979*, edisi Indonesia, terjemahan Suprpto T.M. dan Waldijono, "Perencanaan dan Teknik Lalu Lintas", Edisi kedua, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, 1995. <https://lib.ui.ac.id/detail.jsp?id=8309> diakses pada jumat 25 maret 2022.

Habibi Rahman, Lilik Purwastuty, Dessy Rakhmawati, "Penegakan Hukum Terhadap Sangsi Mahkota dalam Proses Pemeriksaan Perkara Pidana." *Pampas Journal*, Vol. 1 No. 3, 2020, <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/11088/10262> diakses pada jumat 25 maret 2022.

Sherly Nanda Ade Yoan Sagita. "Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Pidana terhadap Penebangan Pohon secara Tidak Sah." *Sarjana Ilmu Hukum*, Brawijaya University, 2015. <https://media.neliti.com/media/publications/35462-ID-dasar->

[pertimbangan-hakim-dalam-menjatuhkan-putusan-pidana-terhadap-penebangan-po.pdf](#), diakses pada jumat 25 maret 2022.

Usman, Andi Najemi. “Mediasi Penal di Indonesia : Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukumnya”. *Undang : Jurnal Hukum*, Vol.1. No.1, 2018, <https://ujh.unja.ac.id/index.php/home/article/view/17/4> diakses pada minggu 5 juni 2022.

Yogie Firmansyah , “Efektivitas Penegakan Hukum Pidana Tilang Elektronik (E-TLE) Bagi Pelanggar Lalu Lintas di Kota Jambi,” *Repository Universitas Jambi*, 2021, <https://repository.unja.ac.id/26443/3/BAB%20I.pdf> diakses pada jumat 3 juni 2022.

#### **D. Internet**

<http://www.digilib.ui.ac.id/opac/themes/libri2/detail.jcp?id=72216>. Diakses tanggal 8 Agustus 2022.

[http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan\\_Hukum.pdf](http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf) diakses pada hari sabtu, 26 maret 2022.

<https://isubogor.pikiran-rakyat.com/saksama/pr-452544242/10-pengertian-hukum-menurut-para-ahli-lengkap-dengan-penjelasan-nya> diakses pada sabtu 26 maret 2022.

<https://www.duniapengertian.com/2019/08/pengertian-penegakan-hukum-serta-unsurnya.html> diakses pada sabtu 26 maret 2022.